

**INFILTRASI ISLAM DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN ADAT
MANDAILING DI DESA PANYABUNGAN: STUDI ANALISIS
TARIK-MENARIK ANTARA PETUNJUK ALQURAN
SURAH AN-NISA: 23-24 DENGAN ADAT BUDAYA
LOKAL TENTANG LARANGAN
MENIKAH SEMARGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI)

Disusun Oleh :

**MARISAH HASIBUAN
NIM: 0403161012**



**ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Infiltrasi Islam Dalam Pernikahan Berdasarkan Adat Mandailing Di Desa Panyabungan: Studi Analisis Tarik-Menarik Antara Petunjuk Alquran Surah An-Nisa: 23-24 Dengan Adat Budaya Lokal Tentang Larangan Menikah Semarga”** an. Marisah Hasibuan, NIM. 0403161012 Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 29 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) pada program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, September 2021
Panitia Sidang Munaqosah Skripsi
Program Sarjana (S.1) UIN
Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mardian Idris Harahap, M.Ag
NIP. 197707182005011008

Yuzaidi, M.THI
NIP. 198910032019031009

Anggota

1. Dr. H. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP. 195712311988031012

2. Drs. Syukri, M.Ag
NIP. 195711141996031001

3. Munandar, M.TH
NIP. 196301042011011006

4. Abu Syahrin, M.Ag
NIP.196710272000031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP. 196502121994031001

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**INFILTRASI ISLAM DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN ADAT
MANDAILING DI DESA PANYABUNGAN: STUDI ANALISIS
TARIK-MENARIK ANTARA PETUNJUK ALQURAN SURAH
AN-NISA: 23-24 DENGAN ADAT BUDAYA LOKAL
TENTANG LARANGAN MENIKAH SEMARGA**

Oleh:

**MARISAH HASIBUAN
NIM. 0403161012**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk diujikan dalam sidang munaqasyah untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP. 195712311988031012

Drs. Syukri, M.Ag
NIP. 195711141996031001

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, September 2021

PERNYATAAN

Kami pembimbing I dan pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi ini dari mahasiswa, yaitu :

Nama : Marisah Hasibuan

Nim : 0403161012

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul Skripsi : **“INFILTRASI ISLAM DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN ADAT MANDAILING DI DESA PANYABUNGAN: STUDI ANALISIS TARIK-MENARIK ANTARA PETUNJUK ALQURAN SURAH AN-NISA: 23-24 DENGAN ADAT BUDAYA LOKAL TENTANG LARANGAN MENIKAH SEMARGA”.**

Berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Medan, September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP. 195712311988031012

Drs. Syukri, M.Ag
NIP. 195711141996031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marisah Hasibuan
Nim : 0403161012
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Tempat/Tgl. Lahir : Tandihat, 23 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tandihat, Jln.Lintas Riau, Kec. Tambusai. Kab.
Rokan Hulu, Riau.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“INFILTRASI ISLAM DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN ADAT MANDAILING DI DESA PANYABUNGAN: STUDI ANALISIS TARIK-MENARIK ANTARA PETUNJUK ALQURAN SURAH AN-NISA: 23-24 DENGAN ADAT BUDAYA LOKAL TENTANG LARANGAN MENIKAH SEMARGA”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2021
Yang membuat pernyataan,

Marisah Hasibuan
NIM. 0403161012

ABSTRAK



Nama : Marisah Hasibuan
NIM : 0403161012
Fak/Jur : Ushuluddin dan Study Islam/
Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. H,Parluhutan Siregar, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Syukri, M.Ag
Judul : Infiltrasi Islam Dalam Pernikahan
Berdasarkan Adat Mandailing Di Desa
Panyabungan: Studi Analisis Tarik-
Menarik Antara Petunjuk Alquran
Surah An-Nisa: 23-24 Dengan Adat
Budaya Lokaltentang Larangan
Menikah Semarga.

Pernikahan atau perkawinan adalah bersatunya dua insan yakni laki-laki dan perempuan dalam menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan atau perkawinan tersebut bertolak belakang dengan adat istiadat khususnya masyarakat Mandailing di Desa Panyabungan yaitu larangan pernikahan semarga. Karena masyarakat mandailing di Desa Panyabungan beranggapan jika menikah dengan orang yang semarga, maka orang itu di anggap seperti saudara kandung (mariboto). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Panyabungan, Sekretaris Desa Panyabungan, Tokoh Adat dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan di desa Panyabungan ditegah Tarik-menarik antara petunjuk Alquran dengan adat mandailing dalam hal menikah semarga dan Infiltrasi islam dalam pernikahan tentang larangan menikah semarga berdasarkan adat mandailing di Desa Panyabungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan semarga dalam adat Mandailing di Desa Panyabungan sangat dilarang dan dianggap seperti halnya menikah dengan saudara kandung atau sedarah, namun disebabkan pergeseran zaman dan meningkatnya pengetahuan masyarakat di Desa Penyabunagn ini khususnya dalam mengetahui perkembangan pengetahuan keagamaan sehingga masyarakat desa sudah lebih condong kepada hukum islam dari pada hukum adat yang sejak dulu mereka yakini.

Kata kunci: Masyarakat, Adat, Hukum Islam.

Medan, Maret 2021
Pembimbing I

Dr. H. Parluhutan Siregar, M.Ag
NIP: 195712311988031012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt atas semua rahmat, Hidayah dan Kasih Sayang karena telah menganugerahkan kesehatan kepada hambanya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliah ke alam Islamiah.

Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Swt sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang bertajuk, untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul :

INFILTRASI ISLAM DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN ADAT MANDAILING DI DESA PANYABUNGAN: STUDI ANALISIS TARIK-MENARIK ANTARA PETUNJUK ALQURAN SURAH AN-NISA: 23-24 DENGAN ADAT BUDAYA LOKAL TENTANG LARANGAN MENIKAH SEMARGA.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Yupri Hasibuan dan Ibunda tercinta Arpah Hasibuan yang telah berjuang segenap kemampuan dengan kesungguhan membesarkan,

mendidik dan memberi semangat serta doa sehingga membawa penulis menjadi anak yang Insha Allah bermanfaat bagi diri sendiri, agama, keluarga dan orang banyak.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak Drs. Syukri M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Junaidi, S.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. H. Muzakkir, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Study Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Parluhutan Siregar, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi.
6. Bapak Drs. Syukri, M.Ag selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi seperjuangan mahasiswa IAT angkatan 2016, Wilda Yati Harahap, Sakina Nirwana, Astri Hikmayati Okastina, Fatimah Nurazizah, Sawaluddin Pohan, Aripin, serta teman-teman seangkatan dari seluruh prodi Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara Medan yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai akhir dan membantu memberikan dukungan kepada penulis demi menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.

Terimakasih banyak saya tuturkan sehingga skripsi ini mudah-mudahan menambah Khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir dan menjadi amal ibadah bagi penulis. Akhir kata, penulis berdoa kiranya Allah Swt membalas budi baik mereka semua yang telah membantu penulis Amin.

Medan, Maret 2021

Penulis

Marisah Hasibuan
NIM : 0403161012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor 0543 bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	Be
ت	tā`	t	Te
ث	Śā	ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

قال qala

قال qila

رمى rama

يقول yaqulu

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada tiga:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

روضه	- raudah al-aṭfāl
الأطفال	- raudatul aṭfāl
المدين المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
المدينة المنورة	al-Madīnatul-Munawwarah
طلحة	Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

أَلْحَجَّ al-hajju

نُوعِمُ nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل Ar- rajulu الشيدة as-sayyidatu

الشمس asy syamsu القلم al qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal:

أمرت – umirtu

أكل akala

2. Hamzah di tengah:

تأخذون - ta'khuzūna

3. Hamzah di akhir:

شيعون syai'un

H. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukandengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan

Contoh :

وان الله لاهو خير الرزقين

- wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin

فأوفو الكيل والميزان

- fa aufu al kaila wa al mizana

Fa aufu-lkaila wa-lmizan

بسم الله مجرها و مرساها

- Bismillahi majreha wa mursaha

ولله على الناس حج البيت

- wa lillahi ala an-nasi hijju al baiti

من استطاع اليه سبيلا

manistata'a ilaihi sabil

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

وما محمد الا رسول الله

Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان أول بيت وضع للناس
الذي ببكة مباركة

Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lallaẓī bi Bakkata mubārakan

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

Syahru Ramadāna al-laẓī unzila
fīhi al- Qur'ānu

ولقد رأه بالأفق المبين

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin

الحمد لله رب العالمين

Alhamdulillahhi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

Nasrum minallāhi wa fathun qarib.

لله أمر جميع

Lillāhi al-amru jamī'an

- Lillāhilamru jamī'an

ولله بكل شيء عليم

Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ORANG YANG TIDAK BOLEH MENIKAH MENURUT ALQURAN DAN ADAT MANDAILING .	14
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan Menurut Islam dan Adat Mandailing	14
B. Ayat Alquran dan Penjelasan Para Mufassir tentang Orang-orang yang Dilarang Melakukan Pernikahan.....	22
C. Aturan Adat dan Budaya Mandailing tentang Orang-orang yang Dilarang Melakukan Pernikahan	64
D. Titik-temu antara Aturan Alquran dengan Adat Mandailing dalam Hal Larangan Pernikahan.....	71
BAB III AGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA PANYABUNGAN	72
A. Geografi dan Demografi Desa Panyabungan.....	72
B. Data Demografi Desa Panyabungan	73
C. Pemahaman dan Pengamalan Agama Masyarakat Desa Panyabungan	73
D. Adat dan Budaya Masyarakat Desa Panyabungan.....	75

BAB IV TARIK-MENARIK ANTARA ATURAN ALQURAN DAN ATURAN ADAT DALAM PRAKTEK PERNIKAHAN DI DESA PANYABUNGAN	77
A. Pernikahan Semarga di Desa Panyabungan: Latar Belakang dan Alasannya	77
B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Adat Menikah Semarga..	79
C. Pandangan Tokoh Adat dan` Agama terhadap Praktek Penikahan Semarga di Desa Penyabungan	81
D. Analisis tentang Infiltrasi Ajaran Alquran terhadap Pergeseran Adat-budaya Pernikahan Semarga di Tengah Masyarakat Manda	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
RIWAYAT HIDUP	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menakdirkan segala sesuatunya berpasang-pasangan, seperti manusia, hewan, bahkan juga tumbuhan. Namun dalam segi pemenuhan hasratnya Allah memberikan perbedaan dengan makhluk yang lain. Adapun cara Allah untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasang-pasangan tersebut Allah swt memberikan jalan yang begitu hormat, yaitu dengan jalan pernikahan.¹

Yang dimaksudkan pernikahan atau perkawinan adalah ijab dan qabul (aqad) yang menjadikan atau bertujuan untuk menghalalkan perbuatan yang pada awalnya haram menjadi halal dan bernilai ibadah. Ijab qabul tersebut diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, sesuai dengan aturan-aturan dan syariat Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan kita sebagai ummatnya tentu mengikuti sunnahnya.²

Maksud dari pernikahan atau perkawinan disini adalah bersatunya dua insan yakni laki-laki dan perempuan dalam menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan atau perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, serta memiliki anak-anak atau keturunan yang nantinya bisa menjadi anak yang shalih dan

¹Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm.2

²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), hlm.375

shalihah.³ Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar untuk pemenuhan hasrat semata saja, tetapi bagi sebagian masyarakat Batak dan Mandailing misalnya memiliki tujuan yang lain. Masyarakat ini ingin menjaga keturunan mereka dengan cara menyatukan keluarga sesuai peraturan nasab adat mereka.⁴

Indonesia pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan terkait dengan perkawinan yang telah di atur dalam peraturan Undang-undang Dasar Negara yang khusus dan di berlakukan bagi warga Negara Indonesia. Peraturan perkawinan tersebut di bentuk Undang-undang yaitu, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentukperaturan pemerinth No.9 tahun 1975 .Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum pormalnya di tetapkan dalam Undang-undang No.7 tahun 1989. Sedangkan sebagai dari aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang telah di tetapkan dan disebarakan melalui Intruksi Presiden pada No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.⁵

Bagi oring-orang Indonesia hukum adat dan hukum Islam adalah hukum yang harus di patuhi. Adat istiadat ialah segala aturan dan ajaran tentang bagaimana bertingkah laku dengan baik dan sopan dalam bermasyarakat, hal ini menjadi hal yang sangat penting sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya. Pada awal mulanya hukum adat sendiri bukan hukum yang tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan berkembangnya

³Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm.8

⁴Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Indonesia dalam kajian kepustakaan*,(Bandung: Alfabeta, 2013),hlm.221

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006),hlm.1

pengetahuan masyarakat. Pada saat ini sedang di usahakan untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dengan begitu hukum adat menjadi hukum tertulis, bukan lagi hukum dari mulut ke mulut.⁶ Soekanto pun menegaskan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.⁷

Karena Indonesia merupakan Negara dengan beragam budaya, suku dan bangsa yang bermacam ragamnya. Setiap adat memiliki aturannya masing-masing, dan aturan itu harus di patuhi atau di penuhi sebagai bukti bahwa kita adalah manusia yg berbudaya. Seperti adat mandailing salah satunya, adat mandailing sendiri memiliki aturan dalam setiap hal, pernikahan misalnya.

Sejak awal budaya masyarakat mandailing berdasar pada nilai-nilai ke-Tuhanan atau sesuai syariat Islam, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dalam masyarakat mandailing terdapat larangan nasab, unsur nasab yang di larang dalam perkawinan adalah “semarga”. Karena masyarakat mandailing beranggapan jika menikah dengan orang yang semarga, maka orang itu di anggap seperti saudara kandung (mariboto). Dengan alasan masih mempunyaai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga nenek moyang mereka. Meskipun secara hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga ada larangan untuk di nikahi , tetapi hanya yang terkait dengan ikatan *mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad* saja. Namun meskipun begitu, hampir jarang yang berani

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012),hlm.210

⁷Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),hlm.2

mengabaikan dan menyingkirkannya, sekalipun mungkin dalam pelaksanaan di padu dengan seremonial tata cara yang bernilai adat.⁸

Selain hukum adat, Alquran sendiri telah memberi penjelasan tentang siapa saja boleh dinikahi atau yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Alquran surah An-Nisa ayat 23 yang mana di dalamnya mencakup semua wanita yang haram di nikahi ini merupakan langkah pengaturan keluarga dan sekaligus pengaturan masyarakat. Adapun isi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣ ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.3

Mahram yakni wanita yang haram dinikahi itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dan benar-benar sudah dimengerti masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat maju yang bertempat tinggal di kota sekalipun. Wanita-wanita yang haram untuk di nikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang sudah di jelaskan pada ayat di atas. Sebagian di haramkan untuk selamanya (yakni selamanya tidak boleh dinikahi) sebagian diharamkan dalam waktu tertentu. Disebabkan hubungan nasab, hubungan susuan, dan sebagiannya lagi karena hubungan *mushaharah* perbesanan.⁹

Adapun yang haram dinikahi untuk selamanya terbagi tiga, yaitu:

1. Disebabkan karena hubungan kerabat
2. Disebabkan pertalian perkawinan yang sudah ada
3. Disebabkan penyusuan.

Bagian pertama dari ayat 23 menerangkan haram perkawinan sebab hubungan kerabat dan bagian kedua dari ayat ini menerangkan sebab penyusuan.

Bagian pertama yaitu hubungan kerabat itu terbagi 4 bagian, yaitu:

1. Asal usul dari padanya yaitu, ibu, ibu dari ibu, dan ibu dari ayah.
2. Turunannya yaitu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan
3. Belahannya (hubungan saudara) yaitu, saudara perempuan
4. Belahan dari asal usulnya yaitu, saudara perempuan dari ibu dan ayah.¹⁰

⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, (Depok: Gema Insani, 1992), hlm.310

¹⁰Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm.231-

Dari beberapa penjelasan di atas penulis tergerak dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh persoalan dalam skripsi yang berjudul *Infiltrasi Islam Dalam Pernikahan Berdasarkan Adat Mandailing Di Desa Panyabungan: Studi Analisis Tarik-Menarik Antara Petunjuk Alquran Surah An-Nisa: 23-24 Dengan Adat Budaya Lokaltentang Larangan Menikah Semarga.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pernikahan di desa Panyabungan ditegah Tarik-menarik antara petunjuk Alquran dengan adat mandailing dalam hal menikah semarga?

C. Fokus Penelitian

1. Petunjuk Alquran tentang orang-orang yang dilarang menikah
2. Aturan adat mandailing tentang larangan menikah semarga
3. Praktek pernikahan semarga di desa Panyabungan dan penerapan sanksi adat terhadap yang melanggar aturan
4. Infiltrasi ajaran Alquran terhadap pergeseran pelaksanaan pernikahan semarga di Desa Panyabungan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum

Untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan di desa Panyabungan di tegah Tarik-menarik antara petunjuk Alquran dengan adat mandailing dalam hal menikah semarga

b. Tujuan khusus

Infiltrasi Islam dalam pernikahan tentang larangan menikah semarga berdasarkan adat mandailing di Desa Panyabungan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana larangan pernikahan semarga di Kabupaten Padang Lawas Desa Panyabungan, dan memahami pandangan masyarakat tentang beberapa orang yang telah melakukan larangan pernikahan semarga.

E. Batasan Istilah

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca, tentang istilah pada judul skripsi ini maka perlu ada pembatasan istilah. Adapun pembatasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditujukan sebagai acuan dalam memperkaya teori penelitian dengan judul yang sama dan sesuai seperti judul yang peneliti ambil. Akan tetapi, peneliti mengambil beberapa bahan untuk melengkapi bahan kajian pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa jurnal yang terkait dengan judul yang peneliti ambil:

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muslim Pohan NIM: 11520021 UIN Kalijaga Yogyakarta	Pernikahan Semarga dalam Masyarakat	Dalam skripsi ini bahwa penulis meneliti plaku-

		Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.	pelaku pernikahan semarga bahwa migran disana menganggap bahwa pernikahan semarga bukanlah hal yang dilarang sehingga paa imigran tidak enggan untuk menikahi yang semarga.
2	Rulia Feriera NIM: 11140440000030 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga	Skripsi ini lebih condong menjelaskan tentang filosofis pelarangan perkawinan semarga yang dianggap sama dengan sabutuha atau teman satu perut (satu ibu).
3	Wahyuni Malina Harahap Jurnal	Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simanosor	Dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa kecendrungan pada faktor-faktor

		Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Persfektif dalam Hukum Adat Mandailing	penyebab dilarangnya menikah semarga.
--	--	---	---

Secara keseluruhan penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan judul peneliti secara umum. Namun secara khusus didalam judul peneliti akan membahas condong kepada penafsiran Alquran, sehingga dalam penelitian ini akan lebih focus kepada Alquran dan Hadis. Baik itu bentuk pandangan hukum, kajian fadhilah dan lain sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Dalam Penelitian ini, penelitian melakukan serangkaian penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan referensi-referensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan relevan dengan penelitian ini yaitu yang berupa karya tulis atau buku dan sebagainya. Antara lain langkah yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

2. Metode Pendekatan

Melalui metode ini, Penulis menggunakan metode pendekatan tentang tafsir Yakni, Mengumpulkan tafsir-tafisr ulama terdahulu yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebabnya, menjelaskannya, mengaitkannya, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang shahih.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sebuah file photo wawancara dengan pelaku pernikahan semarga, file suara wawancara dengan ketua adat dan ketua KUA dari Pusat Informasi dan Dokumentasi Mandailing (PIDM), wawancara yang ditunjukan kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan pelaku pernikahan semarga di Desa Panyabungan. Sedangkan data skunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, majalah serta literatur yang berkaitan dengan arah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang merujuk kepada penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data melalui bacaan dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian/pembahasan penulis dalam proses pengumpulan data ini, data-data yang akan diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut yakni pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini wawancara hanya sebagai data sekunder merupakan data pendukung untuk memudahkan peneliti menganalisis larangan pernikahan semarga adat mandailing. Dalam hal ini wawancara diarahkan untuk mendapat jawaban mengenai bagaimana yang dilarang menikah didalam adat mandailing. Adapun yang menjadi informan penelitian nantinya adalah Harajaon, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pelaku pernikahan semarga.

b. Studi Literatur

Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Mayoritas metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif, karena untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis

¹¹ Syukur kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, hlm. 165

mengolah data yang ada untuk selanjutnya di interpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan penelitian, diolah dan dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data primer dan sekunder dengan topik pembahasan.
2. Memeriksa kelengkapan data yang telah diperoleh untuk mencari kembali yang kurang dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data yang telah terkumpul dalam rangkaian kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Menarik kesimpulan dengan merangkum pembahasan sebelumnya dalam beberapa poin yang ringkas dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data analisis data, maka pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis dalam penelitian ini adalah Pesan Komunikasi Islam dalam Pernikahan Semarga Adat Mandailing.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusunnya secara sistematis. Yaitu terdiri dari bab dan sub bab, dengan perinci sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan kajian teoritis tentang orang yang tidak boleh menikah menurut Alquran dan Adat Mandailing.

Bab Ketiga membahas tentang hal agama dan budaya masyarakat Desa Panyabungan yang membahas tentang geografi, demografi Desa Panyabungan, pemahaman dan pengamalan agama masyarakat Desa Panyabungan, dan adat-budaya masyarakat Desa Panyabungan.

Bab Keempat tentang Tarik-menarik antara aturan Alquran dan aturan adat dalam praktek pernikahan di Desa Panyabungan, yang terdiri dari pernikahan semarga di Desa Panyabungan (latar belakang dan alasannya), penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran adat menikah semarga.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ORANG YANG TIDAK BOLEH MENIKAH MENURUT ALQURAN DAN ADAT MANDAILING

A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan Menurut Islam dan Adat Mandailing

1. Pernikahan Menurut Islam

Pengertian Pernikahan Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *dhommun* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wat'i* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah. Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan *Syafi'iyah* mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.¹²

Sedangkan menurut As-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.¹³ Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *An-Nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj / az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزيجه - الزواج). Secara harfiah,

¹² Abd al-Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala-M'azhib l-Arb' h, Kitab anNikah*, (Beirut: Dar al-Fikr. t. th), hlm.1

¹³ Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-S lā*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-, Alamiyah, t.th.), hlm. 109.

An-Nikah berarti *al-wath'u* (الوطء) *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁴

Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata *dhamma* – *yadhummu* – *dhamman* (ضم - يضم - ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah.¹⁵ Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jam'a* - *yajma'u* - *jam'an* (جمع - يجمع - جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.¹⁶

Sebutan lain buat pernikahan ialah *azzawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج - يزوج - زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun

¹⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2004), hlm.1461.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42-43

¹⁶ Ibid, hlm.43.

yang dimaksud dengan *az-zawaj* / *az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja - yuzawwiju- tazwijan* (زوّج - يزوّج - تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala yufa'ilu- taf'ilan*" (فعل - يفعل - تفعيلا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.¹⁷ Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad.

Diucapkan menurut pengertian *syara* "yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat."¹⁸ Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang

¹⁷ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm.72.

¹⁸ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, (Beirut: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah), t.th, hlm. 48.

diridai Allah SWT.¹⁹ Menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie menerangkan tentang arti nikah yaitu nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diinginkan seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.

Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya. Pengertian nikah menurut Israh adalah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya” Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah. Oleh karena itu, bagi siapa yang melaksanakannya itu merupakan ibadah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), hlm.13.

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁰ Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Sedangkan perkawinan menurut syara“ adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu pada waktu akad mempergunakan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahnya. Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketenteraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

2. Pernikahan Menurut Adat Mandailing

Perkawina atau pernikahan dalam arti adat “*perikatan adat*” mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasah sanak*”

²⁰ Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1999/2000), hlm.114

(hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “*rasah tuha*” (hubungan antara keluarga dari para calon suami-istri).²¹

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religijs tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-religijs karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.²²

3. Tujuan Pernikahan

Dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan syari’at Islam disamping mencakup tujuan tersebut diatas. Juga mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:²³

1. Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, karena berumah tangga adalah termasuk sunnahnya, ini didasarkan pada Firman Allah:

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.28

²² Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya : Laksbang Yustitia, 2011), hlm.29

²³ Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UII 2009),hlm. 16.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “ (Surah AnNisa 59).²⁴

2. Memelihara pandangan mata yang diharamkan, menentramkan jiwa pikiran, memelihara diri dari perbuatan zina, membina kasih sayang, menjaga kehormatan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

‘Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantar kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pula tanda-tanda bagi kamu yang berfikir’ (Ar-Rūm:21).

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Dari Abu bin Mas’ud, ia berkata: Telah berkata Nabi Muhammad SAW:

²⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press 1999), hlm.154

Artinya:

“Hai sekalian pemuda, barang siapa yang sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Dan jika belum sanggup kawin maka berpuasalah.” (H.R. Bukhori dan Muslim).²⁵

3. Melanjutkan Keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad Saw. Hal ini didasarkan firman Allah SWT

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا
الطَّيِّبَاتِ أَفْئِدَةً لِيُؤْمِنُوا وَبِئَعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan diri jodohmu itu untuk anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik.” (Q.S. an-Nahl:72).²⁶

4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.²⁷
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah

²⁵ H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Cet-1(Jakarta: Pustaka Al-Husna1980), hlm.164.

²⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 484.

²⁷ Ibid.,hlm. 14

ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena agama Islam mengharamkan zina, poliandri, menutup segala yang mungkin melahirkan anak di luar perkawinan, yang tidak jelas asal-usulnya.

B. Ayat Alquran dan Penjelasan Para Mufassir tentang Orang-orang yang Dilarang Dinikahi

1. Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 23-24

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣) ﴿٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁸

²⁸ Q.S. An-Nisa ayat: 23-24

a. Tafsir Jalalain

Ayat 23:

(Diharamkan atas kamu ibu-ibumu) maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuan) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus kebawah (saudara-saudaramu yang perempuan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (saudara-saudara bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula didalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai 2 tahun dan sekurang-kurangnya 5 kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis (saudara-saudara perempuanmu sesusuan).²⁹

Kemudian dalam sunnah ditambahkan anak-anak perempuan dari padanya, yaitu wanita-wanita yang di susukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan hadis yang berbunyi “Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah.” (H.R.Bukhori dan Muslim).³⁰

²⁹ Jalaludin Al-Mahalli Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Ummul Quro, 2018), hlm.389

³⁰ Jalaludin Al-Mahalli Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Ummul Quro, 2018), hlm.389-390

(ibu-ibu itrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak *rabibah* yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain (yang berada dalam asuhanmu) mereka berada dalam pemeliharaan kalian, kalimat ini berdudukan sebagai kata sifat dari lafal *raba'ib* (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi (tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal dari *subimu* , berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka (dan bahwa kamu himpun dua orang perempuan yang bersaudara) baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara “tukar lapik” atau “turun ranjang” atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang diantara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi dimasa lalu) yakni dimasa jahiliah sebagian dari pada apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. (Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang).³¹

Ayat 24:

(Dan) diharamkan bagimu (wanita-wanita yang bersuami) untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami mereka itu, baik mereka merdeka atau budak dan beragama Islam (kecuali wanita-wanita yang kamu miliki) yakni hamba-hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibra' atau membersihkan

³¹ Jalaludin Al-Mahalli Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Ummul Quro, 2018), hlm.389

rahimnya (sebagai ketetapan dari Allah) kitaba manshub sebagai mashdar dari kata dzaalika; artinya telah ditetapkan sebagai suatu ketetapan dari Allah (atas kamu, dan dihalalkan) ada yang membaca uhillah bentuk pasif ada pula ahalla bentuk aktif (bagi kamu selain yang demikian itu) artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi (bahwa kamu mencari) istri (dengan hartamu) baik dengan maskawin atau lainnya (untuk dikawini bukan untuk dizinahi) (maka istri-istri) dengan arti faman (yang telah kamu nikmati) artinya campuri (di antara mereka) dengan jalan menyetubuhi mereka (maka berikanlah kepada mereka upah mereka) maksudnya maskawin mereka yang telah kamu tetapkan itu (sebagai suatu kewajiban. Dan kamu tidaklah berdosa mengenai sesuatu yang telah saling kamu relakan) dengan mereka (setelah ditetapkan itu) baik dengan menurunkan, menambah atau merelakannya. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan ciptaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam mengatur kepentingan mereka.³²

b. Tafsir Ibnu Katsir

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraishi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena sepersusuan dan mahram karena menjadi mertua, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim.³³

Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, dari Sufyan

³² Jalaludin Al-Mahalli Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Ummul Quro, 2018), hlm.390-391

³³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.405

ibnu Habib, dari Said ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan mengatakan, "Telah diharamkan bagi kalian tujuh wanita dari nasab dan tujuh wanita karena mertua (hubungan perkawinan)." Lalu ia membacakan firman-Nya:

... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...

Artinya:

"Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian..." hingga akhir ayat.

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id ibnu Yahya ibnu Said, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A'masy, dari Ismail ibnu Raja, dari Umair maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa diharamkan tujuh orang karena nasab dan tujuh orang pula karena sihrun (kerabat karena perkawinan). Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan: saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan: saudara-saudara ibu kalian yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian: dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian Mereka adalah mahram dari nasab.³⁴

Jumhur dalil atas haramnya anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina bagi pelakunya berdasarkan keumuman makna firman-Nya:

... وَيَنَائِكُمْ ...

³⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.405

Artinya:

...dan anak-anak perempuan kalian.

Walaupun bagaimana keadaannya, ia tetap dianggap sebagai anak perempuan, sehingga pengertiannya termasuk ke dalam keumuman makna ayat. Demikianlah menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Menurut riwayat dari Imam Syafii, boleh mengawininya, mengingat anak tersebut bukan anak perempuannya menurut syara'. Sebagaimana pula ia (anak perempuan tersebut) tidak termasuk ke dalam pengertian firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah telah menyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11)

Dengan alasan apa pun ia tidak dapat mewaris menurut kesepakatan. Maka ia pun tidak termasuk ke dalam pengertian ayat ini. Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya:

“...dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian.”

Sebagaimana diharamkan atas kamu mengawini ibu kamu yang telah melahirkanmu, maka diharamkan pula atas dirimu mengawini ibumu yang telah

menyusukanmu.³⁵ Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui hadis Malik ibnu Anas, dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Amrah binti Abdur Rahman, dari Siti Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah pernah bersabda: Sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram sebagaimana mahram karena kelahiran. Menurut lafaz Imam Muslim disebutkan:

Diharamkan karena persusuan hal-hal yang diharamkan karena nasab. Sebagian kalangan fiqih mengatakan bahwa semua hal yang diharamkan karena hubungan nasab.³⁶ Diharamkan pula karena hubungan persusuan, kecuali dalam empat gambaran. Sebagian dari mereka mengatakan enam gambaran. Semuanya itu disebutkan di dalam kitab-kitab furu' (fiqih).

Akan tetapi, menurut penelitian disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu pun dari hal tersebut yang dikecualikan, mengingat dijumpai persamaan sebagiannya dalam nasab, sedangkan sebagian yang lain sebenarnya diharamkan karena ditinjau dari segi kekerabatan karena nikah. Untuk itu, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan oleh hadis menurut kaidah asalnya.

Kemudian para imam berbeda pendapat mengenai bilangan penyusuan yang dapat menyebabkan mahram. Sebagian di antara mereka berpendapat, dinilai menjadi mahram hanya dengan penyusuan saja karena berdasarkan keumuman makna ayat ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, dan diriwayatkan

³⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet. 1, hlm. 405

³⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet. 1, hlm. 406

dari Ibnu Umar. Pendapat ini pulalah yang dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab, Urwah ibnuz Zubair, dan Az-Zuhri.³⁷

Mahram bila persusuan kurang dari tiga kali, karena berdasarkan kepada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim: melalui jalur Hasyim ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah. bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Tidak menjadikan mahram sekali kenoyotan dan tidak pula dua kali kenoyotan. Qatadah meriwayatkan dari Abul Khalil, dari Abdullah ibnul Haris, dari Ummul Fadl yang mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda:

Tidak menjadikan mahram sekali persusuan, dan (tidak pula) dua kali persusuan, juga sekali sedotan, serta tidak pula dua kali sedotan.

Menurut lafaz yang lain disebutkan: Tidak menjadikan mahram sekali kenoyotan dan tidak pula dua kali kenoyotan. Hadis riwayat Imam Muslim.

Di antara Imam Ahmad ibnu Hambal, Ishaq ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, dan Abu Sur. Hadis ini diriwayatkan pula dari Ali, Siti Aisyah. Ummul Fadl, Ibnuz Zubair, Sulaiman ibnu Yasardan Sa'id ibnu Jubair.

Mahram persusuan yang kurang dari lima kali, karena berdasarkan kepada hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim melalui jalur Malik, dari Abdullah ibnu Abu Bakar, dari Urwah, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa dahulu termasuk di antara ayat Alquran yang diturunkan ialah firman-Nya: Sepuluh kali persusuan yang telah dimaklumi dapat menjadikan mahram. Kemudian hal ini dimansukh oleh lima kali persusuan yang dimaklumi. Lalu Nabi wafat, sedangkan hal tersebut termasuk bagian dari Alquran yang dibaca.

³⁷ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.407

Diriwayatkan dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah hal yang semisal. Di dalam hadis Sahlah (anak perempuan Suhail) disebutkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepadanya agar menyusukan Salim maula Abu Huzaifah sebanyak lima kali persusuan. Disebutkan bahwa Siti Aisyah selalu memerintahkan kepada orang yang menginginkan masuk bebas menemuinya agar menyusui lima kali persusuan kepadanya terlebih dahulu. Hal inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya.

Kemudian perlu diketahui bahwa hendaknya masa persusuan harus dilakukan dalam usia masih kecil, yakni di bawah usia dua tahun menurut pendapat jumhur, yaitu pada firman-Nya:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Kemudian para mahram hanya dari pihak ibu persusuan dan tidak merembet sampai kepada pihak ayah persusuan seperti yang dikatakan oleh sebagian Salaf. Semuanya dihubungkan dengan masalah ini ada dua pendapat. Pembahasan masalah ini secara rinci hanya didapat pada kitab-kitab fiqih.³⁸

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ ...

³⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.407

Artinya:

“ibu-ibu istri kalian (mertua kalian), anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian mengawininya. “

Adapun mengenai mertua perempuan, ia langsung menjadi mahram begitu si lelaki mengawini anak perempuannya baik ia telah menggaulinya maupun belum menggaulinya. Mengenai anak tiri perempuan (yakni anak istri), hukumnya masih belum dikatakan mahram sebelum orang yang bersangkutan menggauli ibunya.³⁹

Jika si lelaki yang bersangkutan terlebih dahulu menceraikan ibunya sebelum digauli, maka diperbolehkan baginya mengawini anak perempuan bekas istrinya yang belum digauli itu. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

...وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 23)

Ketentuan ini hanya khusus bagi anak tiri saja. Akan tetapi, sebagian mahram hanya dengan sekadar melakukan akad nikah dengan salah seorangnya, sebelum si lelaki yang bersangkutan menggaulinya. Karena berdasarkan kepada firman-Nya:

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...

³⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet. 1, hlm. 408

Artinya:

“Tetapi jika kamu belum bercampur dengan mereka (salah seorang dari istri dan anak tirimu) itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 23)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Addi dan Abdul Alaa, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Jallas ibnu Amr, dari Ali r.a. Sehubungan dengan seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki itu menceraikannya sebelum menggaulinya, apakah si lelaki yang bersangkutan boleh mengawini ibu si wanita itu? Ali r.a. menjawab bahwa ibu si wanita itu sama kedudukannya dengan rabibah (anak tiri perempuan).⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Qatadah. Dari Said ibnul Musayyab, dari Zaid ibnu Sabit yang mengatakan, “Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya sebelum mengaulinya. Tidak ada dosa baginya jika ia mengawini ibu bekas istrinya itu.”

Menurut riwayat yang lain, dari Qatadah, dari Sa’id, dari Zaid ibnu Sabit, ia pernah mengatakan, "Apabila si istri mati dan si suami menerima warisannya, maka makruh baginya menggantikannya dengan ibunya. Tetapi jika si suami terlebih dahulu menceraikannya sebelum menggaulinya. Jika ia suka boleh mengawini ibunya"

Ibnul Munzir mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ishaq, dari Abdur Razzaq, dan Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa Abu Bakar ibnu Hafis telah menceritakan kepadanya dari Muslim ibnu Uwaiinir Al-Ajda", bahwa Bakr

⁴⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.408

ibnu Kinanah pernah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya menikahkan dirinya dengan seorang wanita di Taif. Bakr ibnu Kinanah melanjutkan kisahnya, "Wanita tersebut tidak kugauli sehingga pamanku meninggal dunia, meninggalkan Utrima yang juga adalah ibu si wanita itu, sedangkan ibunya adalah wanita yang memiliki harta yang banyak." Ayahku berkata (kepadaku), "Maukah engkau mengawini ibunya?" Bakr ibnu Kinanah mengatakan.

Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai masalah tersebut. Ternyata ia berkata, 'Kawinilah ibunya!'. Bakr ibnu Kinanah melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu ia bertanya kepada Ibnu Umar. Maka ia menjawab, "Jangan kamu kawini dia. "Setelah itu aku ceritakan apa yang dikatakan oleh keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu Umar). Lalu ayahku menulis surat kepada Mu'awiyah yang isinya memberitakan apa yang dikatakan oleh keduanya. Mu'awiyah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak pula mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kamu tinggalkan saja masalah tersebut, karena wanita selainnya cukup banyak." Dalam jawabannya itu Mu'awiyah tidak melarang tidak pula mengizinkanaku melakukan hal tersebut. Lalu ayahku berpaling meninggalkan ibu si wanita itu dan tidak jadi menikahkannya (denganku).⁴¹

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Sammak ibnul Fadl, dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnuz Zubair yang mengatakan bahwa rabibah (anak tiri) dan ibunya sama saja, boleh dinikahi salah

⁴¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet. 1, hlm. 409

satunya jika lelaki yang bersangkutan masih belum menggauli istrinya. Akan tetapi, di dalam sanad riwayat ini terkandung misteri.

Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ikrimah ibnu Kalid (Khalid), bahwa Mujahid pernah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ...

Artinya:

“...ibu-ibu istri kalian (mertua), dan anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian.”

Makna yang dimaksud ialah bila menggauli kedua-duanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, dan Ibnu Abbas. Sedangkan Mu’awiyah bersikap abstain (diam) dalam masalah ini. Orang-orang dari kalangan mazhab Syafii yang berpendapat demikian ialah Abul Hasan Ahmad As-Sabuni menurut apa yang dinukil oleh Imam Rafi’i dari Al-Abbadi. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud hal yang semisal, tetapi setelah itu ia mencabut kembali pendapatnya. Imam Tabrani mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim Ad-Duburi.

Telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, dari As-Sauri, dari Abu Farwah. dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas’ud, bahwa seorang lelaki dari kalangan fatwa Ibnu Mas’ud, maka Ibnu Mas’ud memerintahkan kepadanya agar segera menceraikan istrinya, lalu boleh kawin dengan ibu istrinya. Dari perkawinan itu ia memperoleh banyak anak. Kemudian Ibnu Mas’ud datang ke Madinah, dan ada orang yang menanyakan masalah tersebut. maka ia mendapat berita bahwa hal tersebut tidak halal Ketika ia kembali ke Kufah. Berkatalah ia

kepada lelaki tadi,"Sesungguhnya istrimu itu haram bagimu." lalu si lelaki menceraikan istrinya.⁴²

Jumhur mahram hanya karena melakukan akad nikah dengan ibunya. lain halnya dengan ibu, sesungguhnya rabibah langsung menjadi mahramnya setelah ia melakukan akad nikah dengan ibunya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Haain ibnu Urwah, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Ikrimah. dari Ibnu Abbas yang mengatakan. apabila seorang lelaki menceraikan istrinya sebelum ia menggauli (mencampuri)nya, atau si istri meninggal dunia (sebelum sempat ia menggaulinya), maka ibu istrinya tidak halal baginya.

Menurut riwayat yang lain, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Sesungguhnya masalah ini masih misteri." Maka ia memutuskan sebagai hal yang makruh. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab yang empat dan fiqih yang tujuh orang, serta kebanyakan fiqih, baik yang dahulu maupun yang sekarang.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa pendapat yang benar ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa masalah ibu (mertua) termasuk masalah yang mubham (misteri), karena sesungguhnya Allah tidak mensyaratkan adanya persetujuan dengan mereka (ibu-ibu mertua). Lain halnya dengan masalah ibu-ibu anak tiri perempuan, dalam masalah ini persyaratan adanya persetujuan ditetapkan.

⁴² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*,(Darus Sunnah, 2011)cet.1,hlm.409

Menurut kesepakatan hujah yang tidak dapat dibantah lagi, ditetapkan hal yang sama (yaitu adanya syarat bersetubuh).⁴³

Telah diriwayatkan pula suatu hadis yang berpredikat garib mengenai hal tersebut dan di dalam sanadnya masih perlu dipertimbangkan. Hadis itu adalah apa yang telah diceritakan kepadaku oleh Ibnu Musanna. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Hibban ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna ibnus Sabbah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi yang telah bersabda:

Apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita, maka tidak halal baginya mengawini ibu wanita itu, baik ia telah menggaulinya atau masih belum menggaulinya. Dan apabila ia kawin dengan ibu si wanita, lalu ia tidak menggaulinya dan menceraikannya, maka jika ia suka boleh kawin dengan anaknya.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa hadis ini sekalipun di dalam sanadnya terkandung sesuatu yang perlu dipertimbangkan-sesungguhnya menurut kesepakatan hujah menunjukkan keabsahan pendapat ini, hingga sudah dianggap cukup tanpa mengambil dalil dari selainnya dan tanpa bergantung kepada kesahihan hadis tersebut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala:

... وَرَبِّكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ...

Atinya:

“...anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu.”

Menurut pendapat jumbuh haram dinikahi, tanpa memandang apakah anak tersebut berada dalam pemeliharaan lelaki yang bersangkutan ataupun tidak.⁴⁴

⁴³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.410

Mereka mengatakan bahwa kitab seperti ini dinamakan ungkapan yang memprioritaskan umum, dan tidak mengandung hukum pengertian apa pun.

Perihalnya sama dengan firman-Nya:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya:

“Dan janganlah kalian paksa budak-budak kalian melakukan pelacuran. Sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian.” (An Nuur:33)

Di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Ummu Habibah pernah berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku. yaitu anak perempuan Abu Sufyan." Menurut lafaz Imam Muslim yang dimaksud adalah Izzah binti Abu Sufyan Nabi menjawab, "Apakah kamu suka hal tersebut?" Ummu Habibah menjawab, "Ya. Aku tidak akan membiarkanmu, dan aku ingin agar orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri." Nabi Menjawab:

”Sesungguhnya hal tersebut tidak halal bagiku." Ummu Habibah berkata. "Sesungguhnya kami para istri sedang membicarakan bahwa engkau bermaksud akan mengawini anak perempuan Abu Salamah."

Nabi bertanya: Anak perempuan Ummu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Nabi bersabda: Sesungguhnya dia jikalau bukan sebagai rabibah yang ada dalam pemeliharaanku, ia tetap tidak halal (dikawin) olehku. Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudara lelaki sepersusuanku. Aku dan

⁴⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.411

Abu Salamah disusukan oleh Suwaibah. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian, jangan pula saudara-saudara perempuan kalian. Menurut riwayat Imam Bukhari disebutkan seperti berikut: Sesungguhnya aku sekalipun tidak mengawini Ummu Salamah, ia (anak perempuan Abu Salamah) tetap tidak halal bagiku.

Dalam hadis ini kaitan pengharaman dihubungkan dengan perkawinan beliau dengan Ummu Salamah, dan memutuskan hukum sebagai mahram hanya dengan penyebab tersebut. Hal inilah yang dipegang oleh empat orang Imam dan tujuh orang fiqih serta jumbuh Salaf dan Khalaf.⁴⁵

Memang ada suatu pendapat yang mengatakan tidak ada faktor yang menyebabkan rabibah menjadi mahram kecuali jika si rabibah berada dalam pemeliharaan orang yang bersangkutan. Jika si rabibah bukan berada dalam pemeliharannya, maka rabibah bukan termasuk mahram. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam (yakni Ibnu Yusuf), dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Ubaid ibnu Rifa'ah, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Aus ibnul Hadsan yang mengatakan,

"Dahulu aku mempunyai seorang istri, lalu ia meninggal dunia, sedangkan sebelum itu ia telah punya seorang anak perempuan, dan aku menyukainya. Ketika Ali ibnu Abu Talib bersua denganku, ia bertanya, 'Mengapa kamu?' Aku menjawab, 'Istriku telah meninggal dunia.' Ali bertanya, 'Apakah dia punya anak

⁴⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet. 1, hlm. 411

perempuan?’ Aku menjawab, ‘Ya, dan tinggal di Taif.’ Ali bertanya, ‘Apakah dahulunya ia berada dalam pemeliharaanmu?’ Aku menjawab, ‘Tidak, tetapi ia tinggal di Taif.’ Ali berkata, ‘Kawinilah dia’. Aku berkata, ‘Bagaimanakah dengan firman-Nya yang mengatakan:

... وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ...

Artinya:

“...anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian.”

Ali berkata, ‘Sesungguhnya dia bukan berada dalam pemeliharaanmu. Sebenarnya ketentuan tersebut jika ia berada dalam pemeliharaanmu’.

"Sanad asar ini kuat dan kukuh hingga sampai kepada Ali ibnu Abu Talib dengan syarat Muslim. Akan tetapi Pendapat ini garib (aneh) sekali. Pendapat inilah yang dipegang oleh Daud Ibnu Ali Az-Zahiri dan semua muridnya, diriwayatkan oleh Abul Qasim Ar-Rafi'i. Dipilih oleh Ibnu Hazm. Guruku Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi menceritakan kepadaku bahwa masalah ini pernah diajukan kepada Imam Taqi'uddin Ibnu Taimiyyah,

Maka dia menganggap masalah ini sulit dipecahkan dan ia bersikap diam terhadapnya. Sehubungan dengan rabibah dalam kasus milkul yamin (budak perempuan yang diperistri), Imam Malik ibnu Anas meriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab pernah ditanya mengenai masalah seorang wanita dan anak perempuannya yang kedua-duanya adalah budak, kemudian salah seorang digauli sesudah menggauli yang lainnya.⁴⁶

⁴⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.412

Maka Khalifah Umar berkata, "Aku tidak suka memperbolehkan keduanya digauli." ia bermaksud bahwa ia tidak mau menggauli keduanya lewat milkul yamin. Asar ini munqati'. Sunaid ibnu Daud mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, dari Tawus, dari Tariq ibnu Abdur Rahman, dari Qais yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah seorang lelaki boleh menggauli seorang wanita dan anak perempuan yang kedua-duanya adalah budak miliknya?" Ia menjawab. "Keduanya diharamkan oleh suatu ayat, tetapi keduanya diharamkan oleh ayat yang lain dan aku tidak akan melakukan hal tersebut.

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para halal bagi seorang lelaki menggauli seorang wanita dan anak perempuannya yang kedua-duanya dari milkul yamin (budak perempuan). Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal tersebut dalam nikah melalui firman-Nya:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ...

Artinya:

"ibu-ibu istri kalian (mertua) dan anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri kalian yang telah kalian campuri."

Milkul Yamin menurut mereka diikutkan ke masalah nikah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas. Tetapi pendapat tersebut tidak pernah diikuti oleh seorang imam pun dari kalangan fatwa, tidak pula selain mereka. Hisyam meriwayatkan dari Qatadah, bahwa anak perempuan rabibah dan anak perempuannya hingga terus ke bawah tidak layak (digauli secara bersamaan)

di kalangan banyak kabilah.⁴⁷ Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah, dari Abul Aliyah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala:

...مَنْ نَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا...

Artinya:

"dari istri kalian yang telah kalian campuri."

Yaitu telah kalian nikahi. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ata. bahwa yang dimaksud dengan dukhlah ialah bila si istri menyerahkan dirinya dan si suami membuka serta meraba-raba dan duduk di antara kedua pangkal pahanya. Aku bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu jika si lelaki melakukan hal itu di rumah keluarga istrinya?" Ata menjawab, "Sama saja. hal itu sudah cukup membuat anak perempuan si istri menjadi mahramnya."

Ibnu Jarir mengatakan menurut kesepakatan mahram anak perempuan si istri bagi si lelaki. jika si lelaki ternyata menceraikan istrinya sebelum mencampuri dan menyeturubuhnya. Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa memandang kemaluan si istri dengan nafsu berahi tertentu yang menunjukkan pengertian bahwa si lelaki telah sampai kepada istrinya melalui jimak (hal ini cukup menjadikan mahram anak perempuan istri bagi si suami).⁴⁸ Firman Allah subhanahu wa ta'ala:

...وَحَلِيلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

Artinya:

"...dan istri-istri anak kandung kalian (menantu)."

⁴⁷ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.413

⁴⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.413

Maksudnya diharamkan bagi kalian mengawini istri-istri anak kalian yang lahir dari tulang sulbi kalian (anak kandung). Hal ini untuk mengecualikan anak angkat yang biasa digalakkan di masa Jahiliah. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُخْفِيَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka.”(QS. Al-Ahzab:37),

Ibnu Juraij mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ata mengenai makna firman-Nya:

...أَبْنَاؤُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

Artinya:

“dan istri-istri anak kandung kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 23)

Kami pernah menceritakan hanya Allah yang lebih mengetahui bahwa ketika Nabi mengawini istri Zaid, orang-orang musyrik di Mekah memperbincangkan hal tersebut.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar‘ah. telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnul Haris, dari Al-Asy’as, dari Al-Hasan ibnu Muhammad, bahwa ayat-ayat berikut mengandung makna yang mubham (tidak jelas), yaitu firman-Nya:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...

Artinya

“ibu-ibu istri kalian (mertua).” (QS. An-Nisa’ [4]: 23)

Menurut kami, makna mubham maksudnya umum mencakup wanita yang telah digauli dan yang belum digauli, maka hal tersebut menjadikan mahram hanya sekadar melakukan akad nikah dengannya. Hal inilah yang telah disepakati. Jika dikatakan bahwa dari segi apakah menjadi mahram istri anak sepersuannya, seperti yang dikatakan oleh jumhur Sebagai jawabannya dapat dikemukakan sabda Nabi yang mengatakan: *Diharamkan karena rada (persusuan) hal-hal yang diharamkan karena nasab.*⁴⁹

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua wanita yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau “.

Diharamkan atas kalian menghimpun dua orang wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan. Hal yang sama dikatakan pula sehubungan dengan milkul yamin (yakni terhadap budak perempuan). Kecuali apa yang telah terjadi di masa Jahiliah, maka Kami memaafkan dan mengampuninya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara di masa mendatang. Karena dikecualikan oleh ayat hal-hal yang telah terjadi di masa silam. Pengertiannya sama dengan makna yang ada dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

⁴⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.414

Artinya:

“mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama (ketika di dunia).”(Ad Dukhaan:56)

Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan merasakan mati lagi di dalamnya untuk selama-lamanya (yakni mereka hidup kekal di dalamnya). Sedangkan dia mempunyai dua orang istri yang bersaudara, maka ia diharuskan memilih salah satunya saja dan menceraikan yang lainnya, tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai’ah, dari Abu Wahb Al-Jusyani, dari Ad-Dahhak ibnu Fairuz, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ketika masuk Islam, ia dalam keadaan mempunyai dua orang istri yang bersaudara. Maka Nabi memerintahkannya agar menceraikan salah seorangnya.⁵⁰

Kemudian Imam Ahmad, Imam Turmudzi, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Luhai’ah. Imam Abu Daud dan Imam Turmudzi mengetengahkannya pula melalui hadis Yazid ibnu Abu Habib, keduanya menerima hadis ini dari Abu Wahb Al-Jusyani-Imam Turmudzi mengatakan bahwa Aba Wahb nama aslinya adalah Dulaim ibnul Hausya dari Ad-Dahhak ibnu Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Menurut lafaz yang diketengahkan oleh Imam Tumudzi. lalu Nabi bersabda: *Pilihlah salah seorang di antara keduanya yang kamu sukai.*

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu

⁵⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*,(Darus Sunnah, 2011) cet.1,hlm.414

Yahya ibnu Muhammad ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yahya Al-Khaulani. Telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnu Kharijah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, dari Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abu Farwah, dari Zur ibnu Hakim, dari Kasir ibnu Murrah. dari Ad-Dailami yang menceritakan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai istri dua wanita yang bersaudara." Beliau bersabda, "Ceraikanlah salah seorangnya yang kamu kehendaki."⁵¹

Ad-Dailami yang disebut pertama adalah Ad-Dahhak ibnu Fairuz Ad-Dailami, seorang sahabat. Dia termasuk salah seorang amir di Yaman yang mendapat tugas untuk membunuh Al-Aswad Al-Anasai, seseorang yang mengaku dirinya menjadi nabi:

Semoga Allah melaknatnya Menghimpun dua wanita bersaudara ke dalam milkul yamin hukumnya haram berdasarkan keumuman makna ayat. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Qatadah, dari Abdullah ibnu Abu Anabah atau Atabah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang menghimpun dua wanita bersaudara dalam perkawinan, maka Ibnu Mas'ud tidak menyukai hal tersebut. Si penanya mengemukakan kepadanya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

Artinya:

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki." (QS. An-Nisa' [4]: 24).

⁵¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.415

Maka Ibnu Mas'ud r.a. berkata "Ternak untamu termasuk apa yang dimiliki oleh tangan kananmu (milkul yamin-mu)."

Demikianlah pendapat terkenal dari kebanyakan Salaf ada yang tidak menanggapi masalah ini (tawaqquf). Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Qubaisah ibnu Zuaib, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Khalifah Usman ibnu Affan tentang dua wanita bersaudara dalam milkul yamin, apakah keduanya boleh dihimpun (yakni boleh digauli)? Maka Khalifah Usman menjawab, "Keduanya dihالalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh ayat yang lain, tetapi aku sendiri tidak berani melarang hal tersebut." Lelaki itu keluar dari hadapan Usman r.a., lalu bersua dengan seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah ia bertanya kepadanya tentang masalah itu, kemudian sahabat Nabi berkata, "Seandainya dirinya mempunyai kekuasaan. lalu ia menjumpai seseorang melakukan hal tersebut. niscaya ia benar-benar akan menghukumnya." Imam Malik mengatakan:

Menurut Ibnu Syihab, yang dimaksud dengan lelaki dari kalangan sahabat Nabi itu adalah Ali ibnu Abu Talib." Imam Malik mengatakan, "Telah sampai kepadaku hal yang semisal dari Az-Zubair ibnul Awwam." Ibnu Abdul Barr An-Nimri mengatakan di dalam kitab Istizkar, sebenarnya Qubaisah ibnu Zuaib sengaja menyebut nama seorang lelaki dari sahabat Nabi tanpa menyebut nama jelasnya yang sebenarnya adalah Ali ibnu Abu Talib tiada lain karena ia adalah pengikut Abdul Malik.⁵²

⁵² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.416

Ayat 24:

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian selain yang demikian itu, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

“ dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki ” (An-Nisa: 24)

Diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, diharamkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-istibra' -kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut.⁵³

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan As-Sauri, dari Usman Al-Batti, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, "Kami pernah

⁵³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011)cet.1,hlm.417-418

memperoleh tawanan perang dari tawanan Perang Autas, sedangkan mereka (wanita-wanita hasil tawanan) mempunyai suami. Maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka punya suami. Lalu kami bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, dan turunlah firman-Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki ' (An-Nisa: 24). Maka kami menghalalkan farji mereka."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, dari Ahmad ibnu Mani', dari Hasyim. Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sufyan As-Sauri dan Syu'bah ibnul Hajjaj, ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Usman Al-Batti.

Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Asy'as ibnu Siwar, dari Usman Al-Batti. Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya melalui hadis Syu'bah, dari Qatadah. Usman Al-Batti dan Qatadah menerima hadis ini dari Abul Khalil Saleh ibnu Abu Maryam, dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama.

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Abul Khalil, dari Abu Alqamah Al-Hasyimi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk itu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Addi, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari Abu Alqamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memperoleh tawanan wanita dalam Perang Autas, sedangkan tawanan-tawanan

wanita itu mempunyai suami yang musyrik.⁵⁴ Tersebutlah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ada yang enggan dan merasa berdosa bila menggauli mereka. Maka turunlah ayat berikut sehubungan dengan peristiwa itu, yaitu firman-Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisa: 24)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai melalui hadis Sa'id ibnu Abu Arubah. Imam Muslim dan Syu'bah menambahkan bahwa Imam Turmuzi meriwayatkannya dari hadis Hammam ibnu Yahya. Ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Qatadah berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan."Aku merasa yakin tidak ada seorang pun yang menyebutkan Abu Alqamah dalam sanad hadis ini kecuali apa yang diutarakan oleh Hammam dari Qatadah," demikianlah menurut Imam Turmuzi. Ternyata hal ini diikuti oleh Sa'id dan Syu'bah.⁵⁵

Imam Tabrani meriwayatkan melalui hadis Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tawanan Perang Khaibar, lalu Tabrani menuturkan kisah seperti yang diutarakan oleh Abu Sa'id.

Segolongan ulama Salaf berpendapat, menjual budak wanita merupakan talak baginya dari suaminya, karena berdasarkan keumuman makna ayat ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari

⁵⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.417-418

⁵⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011) cet.1, hlm.419-420

Mugirah, dari Ibrahim, bahwa ia pernah ditanya tentang masalah budak perempuan yang dijual, sedangkan budak perempuan itu mempunyai suami. Maka Ibrahim mengatakan, "Dahulu Abdullah pernah mengatakan bahwa menjualnya berarti sama saja dengan menceraikannya dari suaminya. Lalu Abdullah membacakan firman-Nya: 'dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki ' (An-Nisa: 24)."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Sufyan As-Sauri, dari Mansur dan Mugirah dan Al-A'masy dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud yang telah mengatakan "Menjual budak perempuan (yang telah bersuami) sama dengan menceraikannya." Asar ini munqati'.

Sufyan As-Sauri meriwayatkannya dari Khulaid, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa budak perempuan apabila dijual dalam keadaan telah bersuami, maka tuan yang membelinya adalah orang yang lebih berhak terhadap farjinya.

Sa'id meriwayatkannya dari Qatadah yang mengatakan bahwa Ubay ibnu Ka'b, Jabir ibnu Abdullah, dan Ibnu Abbas mengatakan, "Menjual budak perempuan (yang telah bersuami) sama dengan menceraikannya."

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Khulaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa perceraian budak perempuan ada enam (lima) perkara, yaitu: Menjualnya berarti menceraikannya, memerdekakannya berarti

menceraikannya, menghibahkannya berarti menceraikannya, meng-istibra'-kannya berarti menceraikannya, dan diceraikan oleh suaminya berarti menceraikannya.⁵⁶

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab sehubungan dengan firman -Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami. (An-Nisa: 24) Bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita-wanita yang mempunyai suami, Allah mengharamkan mengawini mereka; kecuali budak-budak yang dimiliki olehmu, maka menjualnya berarti sama dengan menceraikannya. Ma'mar mengatakan bahwa Al-Hasan telah mengatakan hal yang semisal.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisa: 24)

Apabila budak wanita mempunyai suami. lalu dijual, maka menjualnya sama dengan menceraikannya dari suaminya.

Auf telah meriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa menjual budak perempuan sama dengan menceraikannya dari suaminya, dan menjual budak laki-laki sama dengan menceraikannya dari istrinya.⁵⁷

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh ulama Salaf. Tetapi berbeda dengan mereka apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, baik yang terdahulu maupun yang kemudian; mereka berpendapat bahwa menjual budak perempuan

⁵⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011)cet.1, hlm.421-422

⁵⁷ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011)cet.1, hlm.422-23

bukan berarti menceraikannya dari suaminya. Dikatakan demikian karena pihak pembeli merupakan pengganti dari pihak penjual. Sedangkan pihak penjual sejak semula telah dikecualikan dari pemilikannya manfaat ini, lalu ia menjual si budak yang memegang manfaat ini.

Mereka yang mengatakan demikian berpegang kepada hadis Barirah yang diketengahkan di dalam kitab Sahihain dan kitab lainnya. Disebutkan bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin membeli Barirah, lalu memerdekakannya, sedangkan nikah Barirah dengan suaminya —Mugis— tetap utuh, tidak fasakh, melainkan Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam menyuruhnya memilih antara fasakh dan tetap. Ternyata Barirah memilih fasakh. Kisah mengenai Barirah ini cukup terkenal.

Disimpulkan dari hadis di atas, seandainya menjual budak perempuan adalah menceraikannya dari suaminya, seperti yang dikatakan mereka, niscaya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam tidak menyuruhnya memilih. Karena ternyata Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menyuruhnya memilih antara fasakh dan tetap, hal ini berarti menunjukkan bahwa nikahnya tetap utuh. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut khusus bagi wanita-wanita yang dihasilkan dari tawanan perang saja.

Barangkali dapat dikatakan bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami. (An-Nisa: 24) Yakni wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya diharamkan bagi kalian sebelum kalian memiliki pegangannya melalui nikah, saksi-saksi, mahar, dan wali; seorang, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Demikianlah menurut apa

yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Abul Aliyah, Tawus, dan selain keduanya.⁵⁸

Umar dan Ubaid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami. (An-Nisa: 24) selain dari empat orang istri, haram bagi kalian (kawin lagi), kecuali budak-budak wanita yang kalian miliki (pergundikan, pent.).

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“...sebagai ketetapan (dari) Allah buat kalian”. (An-Nisa: 24)

Pengharaman ini adalah hukum Allah yang ditetapkan-Nya atas kalian. Yang dimaksud ialah empat istri. Maka berpeganglah kalian kepada ketetapan-Nya dan janganlah kalian menyimpang dari hukum-hukum-Nya, tetapilah syariat dan hukum-Nya.

Ubaidah, Ata, dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman -Nya: sebagai ketetapan Allah atas kalian. (An-Nisa: 24) Yakni empat orang istri.⁵⁹

Ibrahim mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: sebagai ketetapan Allah atas kalian. (An-Nisa: 24) Yaitu hal-hal yang diharamkan atas kalian.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

Artinya:

“Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian” (An-Nisa: 24)

⁵⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011)cet.1,hlm.423-424

⁵⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Darus Sunnah, 2011)cet.1,hlm.424-425

Selain dari wanita-wanita mahram yang telah disebutkan, semuanya halal kalian kawini. Demikianlah menurut Ata dan lain-lainnya.

Ubaidah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian. (An-Nisa: 24) Selain dari empat orang istri. Akan tetapi, pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ata tadi.

Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian. (An-Nisa: 24) Yaitu budak-budak wanita yang kalian miliki.

Ayat ini merupakan dalil yang dijadikan hujah bagi orang yang mengatakan halal menghimpun dua wanita bersaudara dalam nikah. Juga oleh pendapat orang yang mengatakan bahwa masalah tersebut dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh ayat yang lain.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya:

“(yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk kalian kawini, bukan untuk berzina.” (An-Nisa: 24)

Kalian boleh mencari istri sebanyak empat orang dengan harta kalian, atau budak-budak wanita sebanyak yang kamu sukai melalui jalan yang diakui oleh syariat. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: untuk kalian kawini, bukan untuk berzina. (An-Nisa: 24)

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya:

“Maka istri-istri yang telah kalian gauli di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (An-Nisa: 24)

Sebagaimana kalian telah memperoleh kesenangan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai imbalan hal tersebut. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

Artinya:

“Bagaimana kalian mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain.” (An-Nisa: 21)

Sama dengan makna firman-Nya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya:

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa: 4)

Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya:

“Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka.” (Al-Baqarah: 229)

Keumuman makna ayat ini dijadikan dalil yang membolehkan nikah mut'ah, dan tidak diragukan lagi nikah mut'ah memang disyariatkan pada masa permulaan Islam, kemudian sesudah itu dimansukh.

Imam Syafii dan segolongan ulama mengatakan bahwa pada permulaannya nikah mut'ah diperbolehkan, kemudian dimansukh, lalu diperbolehkan lagi dan akhirnya dimansukh lagi; pe-nasikh-an terhadapnya terjadi

dua kali. Sedangkan ulama lainnya berpendapat lebih banyak dari dua kali. Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa nikah mut'ah hanya diperbolehkan sekali, kemudian dimansukh dan tidak diperbolehkan lagi sesudahnya.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat suatu pendapat yang mengatakan boleh bila dalam keadaan darurat. Pendapat ini merupakan riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad. Tersebutlah bahwa Ibnu Abbas, Ubay ibnu Ka'b, Sa'id ibnu Jubair, dan As-Saddi membaca ayat ini dengan memakai tafsirnya seperti berikut:

"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فآتوهنَّ أجورهنَّ فریضةً"

Artinya:

"Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka — sampai dengan batas waktu tertentu— berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nikah mut'ah.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat tidak demikian. Hal yang menjadi pegangan dalam masalah ini ialah sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahihain dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib yang mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

Artinya:

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah dan (memakan) daging keledai kampung pada hari Perang Khaibar."

Hadis ini mempunyai banyak lafaz dan ungkapan, yang semuanya itu merupakan bagian dari kitabul ahkam (kitab-kitab yang membahas masalah hukum).

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Ar-Rabi' ibnu Sabrah ibnu Ma'bad Al-Juhani, dari ayahnya, bahwa ia pernah berperang bersama-sama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pada hari penaklukan atas kota Mekah. Maka beliau Shalallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"يَأْيُهَا النَّاسُ، إِيَّيْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"

Artinya:

"Hai manusia sekalian, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah terhadap wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sekarang sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa yang padanya terdapat sesuatu dari nikah mut'ah ini, hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka barang sedikit pun."

Juga di dalam riwayat lain bagi Imam Muslim dalam kisah haji wada', hadis ini diungkapkan dengan berbagai lafaz, yang pembahasannya berada di dalam kitab-kitab fiqih.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْيَةِ

Artinya:

"dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu." (An-Nisa: 24)

Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna nikah mut'ah sampai batas waktu yang ditentukan mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kalian apabila waktunya telah habis untuk saling merelakan (bernegosiasi) untuk penambahan masa nikah mut'ah dan penambahan imbalannya."

As-Saddi mengatakan, "Jika pihak lelaki menghendaki, boleh merelakan pihak wanita sesudah mahar yang pertama, yakni upah yang telah diberikannya

kepada pihak wanita sebagai imbalan menikmati tubuhnya sebelum masa berlaku nikah mut'ah yang disepakati kedua belah pihak habis. Untuk itu pihak laki-laki berkata kepada pihak perempuan, 'Aku akan nikah mut'ah lagi denganmu dengan imbalan sekian dan sekian.' Jika upah bertambah sebelum pihak wanita membersihkan rahimnya pada hari habisnya masa mut'ah di antara keduanya, maka hal inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya: 'dan tiada mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan faridah itu" (An-Nisa: 24)."

As-Saddi mengatakan, "Apabila masa mut'ah habis, maka tiada jalan bagi pihak laki-laki terhadap pihak wanita, dan pihak wanita bebas dari pihak laki-laki. Sesudah itu pihak wanita harus membersihkan rahimnya, dan tidak ada saling mewarisi lagi di antara keduanya. Untuk itu satu pihak tidak dapat mewarisi pihak lainnya. Hubungan keduanya telah terputus."

Orang yang berpendapat seperti ini pada pendapat yang pertama tadi menjadikan ayat ini semakna dengan firman-Nya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya:

"Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."(An-Nisa: 4)

Dengan kata lain, apabila engkau telah menentukan sejumlah mas kawin kepada pihak wanita, lalu pihak wanita merelakan sebagian darinya untuk pihak laki-laki atau keseluruhannya, maka tidak ada dosa bagi kamu dan bagi pihak wanita dalam hal tersebut.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Al-Miftamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Al-Hadrami menduga bahwa banyak kaum lelaki yang telah menentukan mahar, kemudian barangkali seseorang dari mereka ada yang mengalami kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak mengapa bagi kamu, hai manusia, terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar. Yakni jika pihak wanita merelakan kepadamu sebagian dari maharnya, maka hal itu diperbolehkan bagimu." Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (An-Nisa: 24) Yang dimaksud dengan saling merelakan ialah bila pihak lelaki memberikan mahar secara sempurna kepada pihak wanita, kemudian pihak lelaki menyuruh pihak wanita menentukan pilihan, antara tetap menjadi istri atau berpisah (cerai).

c. Tafsir Al-Mishbah

Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu istri (mertua). Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terlanjur terjadi

sejak zaman jahiliah. Untuk yang satu ini, Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala yang telah lampau sebelum aturan ini datang dan sangat menyayangi kalian setiap kali Dia menetapkan ketentuan hukum.

Syariat Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan syariat lainnya ketika melarang perkawinan karena hubungan persusuan. Seorang anak yang disusui mengambil makanan dari tubuh ibu yang menyusunya, seperti memakan makanan dari tubuh ibu ketika masih berada di dalam kandungan. Keduanya sama, merupakan bagian dari darah daging. Wanita yang menyusui haram dikawini karena posisinya sama dengan ibu.⁶⁰

Di sini terdapat motifasi untuk menyusui anak, karena susu ibu merupakan makanan alami bagi bayi. Sebelum ilmu genetika ditemukan, ayat ini sejak dini telah mengungkapkan larangan menikah antarkerabat karib.

Belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan seperti itu menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemungkinan mandul. Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat tidak akan menghasilkan seperti itu.

Keturunannya akan memiliki keunggulan dalam hal kepribadian, kelebihan secara fisik, daya tahan tubuh yang kuat, pertumbuhan yang cepat dan rendahnya angka kematian.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol.02, hlm.371-373

d. Asbabun Nuzul

Sebab-Sebab Diturunkannya Surah An Nisaa' (4) Ayat 23

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij pernah bertanya kepada 'Atha' tentang, "Wahalaa-ilu abnaa-ikumul ladziina min ashlaabikum" (An-Nisa: 23). 'Atha' menjawab: "Kami pernah memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi dengan bekas istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi)". Kaum musyrikin mempergunjingkannya, sehingga turun ayat tersebut (An-Nisa : 23) dan (al-Ahزاب: 4 dan 40) sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan dengan bekas istri anak angkat.⁶¹

2. Aturan Alquran dalam Hal Larangan Pernikahan

Dalam persoalan nikah terdapat hukum wanita yang haram dinikahi atau yang disebut dengan mahram. Wanita yang haram dinikahi ada dua Ketentuan mahar ini selengkapny dapat dilihat dalam pasal 31-35 Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Macam yakni wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu. Terdapat pula larangan perkawinan, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan".⁶²

⁶¹ As-suyuti, Jalaludin, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, hlm.155

⁶² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), hlm.52

1. Karena Pertalian Nasab.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.
 - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun larangan perkawinan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: ⁶³

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Pasal 41 Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istriistrinya telah ditalak raj‘i, tetapi masih dalam masa iddah.”

Selanjutnya, dilarang juga melaksanakan pernikahan dikarenakan talak tiga atau li‘an sebagaimana diatur dalam pasal 43 Kompilasi:

1. Dilarang melangsungkan pernikahan anatar seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili‘an.

⁶³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.50

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba⁴da dukhul.⁶⁴

C. Aturan Adat dan Budaya Mandailing tentang Orang-orang yang Dilarang Melakukan Pernikahan

Adat Mandailing melarang keras pernikahan semarga. Pada zaman dulu barang siapa yang nekat melakukan pernikahan semarga akan di hukum berat yaitu, didenda dengan kewajiban mengadakan pesta (horja) sekampung dengan menyembelih kerbau atau sapi. Bukan hanya itu saja mereka juga akan menerima hukuman sosial dengan dikucilkan dari kehidupan masyarakat adat setempat.⁶⁵

Sesuai dengan larangan yang sudah di buat oleh Raja Mandailing dahulu kala, yang mana dulu pernah terjadi perpecahan keluarga Sang Raja karena menikahkan saudara yang kembar oleh nenek moyangnya. Sehingga Raja membuat catatan atau peraturan sejarah baru yaitu, untuk keturunan yang selanjutnya dilarang melakukan pernikahan semarga. Setelah penetapan peraturan tersebut, Raja merasa bahwa kerajaannya menjadi lebih kuat terutama dalam segi perpecahan saudara seperti yang pernah terjadi sebelumnya yakni pernikahan semarga. Sesudah di tetapkannya peraturan tersebut dari Raja Batak tentang larangan tersebut semua masyarakat diwajibkan menambahkan nama di belakang

⁶⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan,1994),hlm.54

⁶⁵ Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda 1992), Hal. 122-123. 110Ibid, Hal 145.

nama asli mereka yang disebut dengan istilah marga. Dengan tujuan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan semarga dan bertujuan saling mengenal.⁶⁶

Itu sebabnya sampai saat ini pernikahan semarga sangat dilarang karena masyarakat Mandailing masih sangat meyakini dengan dilakukannya pernikahan semarga maka rumah tangga tidak akan pernah aman dan akan selalu dalam perpecahan. Akan tetapi walaupun demikian, ada juga di beberapa daerah yang sudah tidak melanggar peraturan tersebut atau bisa dikategorikan tidak mempercayai adanya larangan tersebut, karena di anggap mustahil dan hanya mitos saja dan menurut mereka itu hanya adat yang dasarnya tidak menyalahi aturan Agama.⁶⁷

Hukum dalam pernikahan adat Mandailing terdapat suatu perkawinan adat yang disebut dengan *pareban atau impal*, atau disebut dengan sepupu. Yakni kedua mempelai memiliki suatu hubungan keluarga sebagai saudara kandung namun berbeda marga. Adapun dalam bahasa arab persaudaraan dikenal dengan istilah *Ikhwah* (الإخوة) atau *ikhwan* (الإخوان) yang berasal dari kata *Akhun* artinya persamaan, keserasian, teman akrab dan sahabat. Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa setiap orang dalam adat Mandailing yang memiliki kesamaan baik itu dalam keturunan maupun sifat-sifat bisa dikatakan bersaudara. Apabila di perhatikan secara empirik pemanggilan saudara atau terjadinya ikatan

⁶⁶ Ibid,hlm. 146

⁶⁷ Ibid,hlm.146

persaudaraan sering disebabkan oleh adanya persamaan- persamaan misalnya: sama-sama dari suatu daerah disebut saudara sesuku.⁶⁸

Dalam konsep saudara sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat sekurang-kurangnya 3 kelompok yang dikatakan saudara yaitu:

1. Saudara sekandung yang memiliki keturunan nasab atau sedarah dan semacamnya.
2. Saudara seagama merupakan persaudaraan sesama muslim yang di ikat dengan persamaan akidah dalam pelaksanaannya, karena Islam tidak melihat warna kulit, suku, ras, bangsa dan sebagainya.
3. Saudara sebangsa dan setanah air.

Pada umumnya masyarakat Batak Mandailing tidak hanya mengenal saudara/kerabat yang hanya sekandung saja, tetapi satu marga juga merupakan kerabat yang sangat dekat dan menjadi sebuah tradisi/larangan tidak boleh melangsungkan perkawinan semarga, dalam hal ini larangan perkawinan semarga yang dilakukan oleh keluarga karena dikhawatirkan apabila mereka bercerai maka akan merusak persaudaraan yang ada.⁶⁹ Seperti yang ada pada firman Allah dalam surah Al-Hujārat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya

'sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat''. (QS. Al-Hujārat:10).

⁶⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2002, h.79

⁶⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2002, h.80

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama mukmin secara keseluruhan bersaudara dan menjaga persaudaraan dengan mengikat tali silaturahmi.

Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya larangan menikah semarga dalam masyarakat Batak muslim Mandailing tersebut sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan pada umumnya adalah ayah, ibu, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat adat Mandailing kekerabatan itu sangat luas tidak terbatas dengan hubungan sedarah saja, tetapi diluar ikatan sedarah juga termasuk kedalam hubungan kekerabatan termasuk saudara semarga. Dalam adat Mandailing, yang menjadi sebuah kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, salah satu contohnya adalah marga Nasution, maka diketahui bahwa masyarakat Mandailing menganggap bahwa mereka merupakan dongan-sabutuha (berasal dari Rahim yang sama).⁷⁰

Dalam hal hubungan seperti itu di dalam adat Mandailing secara umum sering di sebut dengan sistem Dalihan na tolu yang secara jelas dan tegas harus tetap berdiri, terjaga dan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain agar terciptanya silaturahmi yang lebih luas. Pada dasarnya masyarakat adat Mandailing, marga merupakan sebuah kehormatan dan identitas bagi diri khususnya masyarakat Mandailing yang ada di Desa Panyabungan, dan juga untuk melastarikan keutuhan ikatan kekeluargaan serta

⁷⁰ J.C.Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Jakarta: Pustaka Asset 1986), Hal. 23.

marga-marga akan saling menjaga untuk keutuhan sistem Dalihan na tolu. Sistem Dalihan na tolu ini terdiri dari kahanggi, Mora, dan Anak boru.⁷¹

Jadi alasan yang sangat mendasar terhadap adanya larangan menikahi yang semarga dalam adat Mandailing, karena untuk menjaga kekerabatan, atau dalam istilah batak Mandailing karena Sabuhuta yaitu karena seperti saudara kandung.

2. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan saudara Kandung

Menurut sebagian tokoh adat dan juga masyarakat yang melarang perkawinan semarga, karena di kiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anak nya tidak menikah dengan saudara kembarnya sendiri, tetapi di selang seling (bukan dengan saudara kembarnya), hal ini dijadikan sebagaian masyarakat alasan mengapa perkawinan semarga itu dilarang.⁷²

Para tokoh adat sangat mengkhawatirkan jika ada terjadi perkawinan saudara kandung, maka dari itu para tokoh adat terdahulu membuat larangan yang dimulai dengan larangan mengawani yang semarga dengannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan saudara kandung.

⁷¹ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2004) Hal. 23.

⁷² Wawancara dengan Bapak Kori Hasibuan (Selaku Tokoh Agama di Desa Panyabungan Kab.Padang Lawas), tgl 15 Januari 2021.

3. Faktor Namariboto (iboto),

Atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sangat di larang untuk saling menikahi karea di anggap seperti layaknya saudara kandung. Pernikahan menurut aturan adat Mandailing adalah bersifat eksogami, yakni pernikahan yang dilakukan harus diluar kelompok marga tersebut. Menurut peraturan adat Mandailing yang sudah berlaku dan diterapkan sejak turun temurun yaitu dilarang mengambil isteri dari kalangan kelompok atau satu keturunannya sendiri. Yang bertujuan untuk memperbesar, memperluas, memperkokoh marga dan mengikat kekeluarga diantara kelompok marga tersebut. Sehingga akan menunjukkan kesan, banyaknya saudara merupakan bagian dari jati diri dan simbol kesejahteraan hidup dalam masyarakat Mandaling di Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas.

Menurut kepercayaan masyarakat Mandaling dari sejak jaman nenek moyang sampai sekarang, bahwa semarga pada mulanya mempunyai satu keturunan dari satu garis yaitu ayah.⁷³ Dan dipahami dari hal tersebut bahwa orang yang berasal dari satu keturunan adalah bersaudara. Karena pada dasarnya orang yang bersaudara tidak dibenarkan untuk menikah. Itulah dasar mengapa perkawinan semarga (incest) dalam masyarakat Mandailing dan Batak lainnya sangat dilarang. Menurut masyarakat setempat anak yang dilahirkan dari perkawinan semarga merupakan anak

⁷³ Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda 1992), Hal. 122-123. 110Ibid, Hal 163

yang dapat menimbulkan aib, dan juga anak tersebut tidak dianggap di dalam lingkungan adat tersebut.⁷⁴

Dalam tradisi Mandailing pernikahan namariboto atau satu marga yang sama merupakan hal yang sangat dilarang, dan apabila perkawinan semarga dilakukan akan membuat murka para leluhur. Selain itu masyarakat juga mempercayai murka tersebut tidak hanya kepada orang yang melanggar perkawinan itu saja, tetapi masyarakat juga akan terkena murka dari para leluhur. Untuk mengantasifasi terjadinya perkawinan semarga, para tokoh adat juga masyarakat membuat aturan apabila ada yang melanggar ketentuan dari larangan perkawinan semarga akan di beri sanksi berat terhadap orang yang melanggarnya.

Hal ini dilakukan agar tradisi serta adat istiadat yang secara turun temurun tidak hilang begitu saja dengan perkembangan zaman, dan sampai sekarang masih percaya dan setia untuk menjaga adat istiadat yang telah berlaku.

4. Mendidik Rasa Malu Dalam adat Mandailing masyarakat Desa Panyabungan bahwa sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudaranya. Di lingkungan masyarakat Batak saudara tidak hanya yang senasab saja tetapi juga yang semarga. Jadi jika ada yang melakukan perkawinan semarga maka dia dianggap tidak mempunyai rasa malu.

⁷⁴ Wawancara dengan Masmin Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas) 18 Januari 2021

Adanya larangan perkawinan semarga karena dikhawatirkan akan merusak silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara kahanggi, anak boru, dan mora sehingga tujuan Dalihan na tolu tidak dapat dicapai oleh keturunan, dan akan merusak persaudaraan yang apabila diantara laki-laki dan perempuan yang menikah semarga bercerai maka akan rusak lah partuturannya. Karena di setiap hal apa yang dilakukan masyarakat adat Batak Mandailing baik itu perkawinan, kematian, kelahiran selalu di ikat dengan Dalihan na tolu.

D. Titik-temu antara Aturan Alquran dengan Adat Mandailing dalam Hal


Larangan Pernikahan

Semua yang dilarang menikah menurut Alquran juga dilarang menurut Adat Mandailing. Malah lebih dari itu, adat Mandailing melarang pernikahan bagi yang memiliki hubungan darah (semarga), sama seperti pelarangan menikah sedarah yang ada dalam Alquran. Larangan menikah semarga ini tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, karena di sini adat Mandailing memperluas wilayah pernikahan yang dilarang, tidak melanggar yang dilarang Alquran.

BAB III

AGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA PANYABUNGAN

A. Geografi Desa Panyabungan



Letak dan kondisi geografis Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas berada pada posisi antara $1^{\circ}26' - 2^{\circ}11'$ Lintang Utara dan $91^{\circ}1' - 95^{\circ}53'$ Bujur Timur. Kondisi topografi Desa Panyabungan masuk dalam wilayah Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Berjarak lebih kurang 7 Km sebelah Barat dari kantor camat Hutaraja Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manatti
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Udang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dolok Sosa Jae
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Korang

Desa Panyabungan berada pada ketinggian antara lebih kurang 1.200 M diatas permukaan laut.

Kabupaten Padang Lawas disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 bersamaan muslim.dengan dibentuknya Undang-undang 37/38. Ibukota Padang Lawas ini adalah Sibuhuan. Dan di Padang Lawas ini khususnya Kecamatan Hutraja Tinggi memiliki 95%, Kabupaten Padang Lawas berwilayah di kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera, akan tetapi di Desa Panyabungan atau Kecamatan Hutaraja tinggi ini tidak ada lautan.⁷⁵

B. Data Demografi Desa Panyabungan

Jumlah penduduk Desa Panyabungan keseluruhan yakni sebanyak 817 jiwa, diantaranya 404 laki-laki dan 413 perempuan. Jumlah yang sudah berkeluarga 199 kepala keluarga.

Jika diuraikan berdasarkan profesi/ pekerjaan maka penduduk Desa Panyabungan 90% (Sembilan puluh persen) adalah petani, sisanya adalah profesi lain (PNS, Pedagang, Wiraswasta, Buruh Pabrik, bangunan dll).

Penduduk Desa Panyabungan dihuni oleh suku Batak Mandailing (95%), sisanya adalah suku lain yang merupakan pendatang di Desa Panyabungan.

C. Pemahaman dan Pengamalan Agama Masyarakat Desa Panyabungan

Tipologi Keyakinan dan tradisi keberislaman. Masyarakat Desa Panyabungan dalam Pemahaman keislaman di sini dimaknai sebagai bentuk pengetahuan atau wawasan keislaman masyarakat Batak Mandailing. Dalam

⁷⁵ BPS,Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2017-2021, Page,II (Padang Lawas,2017),hlm.1

Masyarakat Batak Mandailing, Islam adalah merupakan agama yang akomodatif terhadap budaya lokal. *Falsafah Batak Hombar Adat Dohot Ibadat* adalah salah satu bentuk pertautan antara agama dan budaya. Agama tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup budaya, sehingga agama menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Falsafah di atas juga mencerminkan pandangan masyarakat Batak Mandailing mengenai fungsi Islam dalam kehidupan mereka, yakni:

1. Pedoman hidup yang paling dasar, sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup.
2. Islam sebagai sumber pemahaman kehidupan yang universal dan bersifat primordial, Islam merupakan identitas yang esensial dan primordial bagi masyarakat.

Pandangan yang demikian bisa saja benar, apalagi jika mengacu pada salah satu sumber pengetahuan Islam masyarakat Desa Panyabungan, serpeti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Desa Panyabungan yaitu pengetahuan agama masyarakat dapat diketahui melalui pengajian- pengajian mingguan dan pengajian umum, juga didapat melalui praktik dan pengalaman budaya Batak masyarakat itu sendiri yang dilaksanakan sehari-hari, terutama saat pelaksanaan acara-acara adat, seperti pernikahan dan kematian.⁷⁶

Hal tersebut berkaitan dengan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yaitu bapak Ali Monang bahwa cara untuk bagaimana mengetahui masyarakat Desa Panyabungan mendapatkan pengetahuan agama bagi masyarakat yakni didapat melalui pengajian dan pengalaman pelaksanaan tata Budaya Adat Batak itu sendiri. Pemaknaan tersebut juga bisa dilihat dari

⁷⁶ Wawancara dengan Johan, Ketua KUA Padang Lawas. Wawancara pribadi, kantor KUA Panyabungan, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 1.00 WIB

pandangan bahwa tata-budaya adat Batak Mandailing, falsafah hidup semuanya bersumber pada Islam. Jika ada yang bersumber dari luar Islam, maka ia tidak dihapus atau diwarnai dengan Islam, atau diislamkan. Seperti Budaya *Mangupa* dan *Panaek Bungkulan* yang berasal dari kepercayaan lokal (Sipele Begu).⁷⁷

Dengan demikian, akulturasi Islam dengan budaya Lokal Batak Mandailing sudah terjadi sejak awal, sehingga Islam budaya dan adat menjadi dua hal yang interen dalam kehidupan masyarakat. Namun, ini masih terkait dengan budaya dalam bentuk pandangan hidup. Bagaimana dengan budaya dalam bentuk budaya seni, baik seni tari, seni sastra, seni musik, dan ritual adat? Budaya-budaya ini mungkin tidak lahir dari falsafah hidup tersebut, melainkan bisa jadi datang dari luar, atau dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama yang pernah dianut masyarakat Batak Mandailing. Ajaran satu-satunya kelurusan atau agama pormalim, seiring dengan perkembangan sejarah masyarakat Batak Mandailing, kemudian mengalami reduksi dan distorsi oleh kepercayaan-kepercayaan yang pernah ada pada masyarakat Batak Mandailing, seperti animisme dan dinamisme.

D. Adat dan Budaya Masyarakat Desa Panyabungan

Adat dan budaya masyarakat Desa Panyabungan memiliki khasnya sendiri. Di Desa Panyabungan memiliki tradisi atau kebudayaan *Makkobar* atau berkata-kata setiap upacara dan kebudayaan lainnya. Dalam melakukan kegiatan *Makkobar* atau berkata-kata yakni berupa nasehat, pujian, atau bisa juga dikatakan dengan pesan dan kesan. Nasehat-nasehat tersebut diutarakan kepada yang dijamu

⁷⁷ Wawancara dengan Ali Monag Nasution, masyarakat Mandailing di Desa Panyabungan, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 21 Januari 2021

atau yang membuat hajat. Masyarakat Desa Panyabungan selalu melakukan hal tersebut pada setiap acara perkawinan.

Selain Dalam itu juga terdapat kebudayaan dalam pelaksanaan upacara perkawinan yakni Onang-onang yang merupakan adat *nagodang*. Tradisi Onang-onang ini dinyanyikan untuk mengiringi Tor-tor yang ditujukan kepada mempelai. Pelaksanaan Onang-onang dinyanyikan oleh seseorang yang berfungsi sebagai hiburan dan berguna untuk orang banyak dan dalam konteks adat. Selain itu Onang-onang juga diiringi dengan musik tradisional dari daerah tersebut yang terdiri dari dua buah Gondang yaitu Gondang pangayak dan Gondang siayakon, dua buah Ogung (jantan dan boru-boru), Suling, sepasang Tali Sasayat, dan 1 buah Doal. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paruhum Nasution selaku ketua adat Desa Panyabungan.⁷⁸

Masyarakat di Desa Panyabungan selalu menantikan adanya Onang-onang. Sesuai dengan observasi peneliti, ketika Onang-onang sudah dinyanyikan, Mereka merasa tersentuh dengan nasehat-nasehat yang dinyanyikan oleh paronang-onang. Peneliti memilih daerah tersebut karena merupakan daerah yang masih kental adat istiadatnya dibandingkan daerah lain yang berada disekitarnya.

⁷⁸ Wawancara dengan Paruhum Nasution, Ketua Adat Mandailing di Desa Panyabungan, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 19 Januari 202

BAB IV

TARIK-MENARIK ANTARA ATURAN ALQURAN DAN ATURAN ADAT DALAM PRAKTEK PERNIKAHAN DI DESA PANYABUNGAN

A. Pernikahan Semarga di Desa Panyabungan: Latar Belakang dan Alasannya

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa peneliti mendapati ada beberapa pelaku yang melaksanakan pernikahan semarga di Desa Panyabungan, seperti data yang ditemukan yaitu:

No	Nama Pelaku Pernikahan Semarga	Marga
1	Abdul Hadi Asmidar	Nasution Nasution
2	Ahmad Husin Murni	Harahap Harahap
3	Ahmad Sholi Deli	Nasution Nasution
4	Ali Hasan Hotna Sari	Hasibuan Hasibuan
5	Ali Monang Nurmida	Harahap Harahap
6	Bahrum Juhriyanti	Nasution Nasution
7	Balyan Yuniar	Nasution Nasution
8	Edi Elpi	Siregar Siregar
9	Gusnar Keisya	Nasution Nasution
10	Habaluddin Siti Jamila	Nasution Nasution

12	Herianto Saniah	Nasution Nasution
13	Ibrahim Habibi Saprida	Nasution Nasution
14	Irpan Rosmawati	Hasibuan Hasibuan
15	Jung-jung Roslan	Nasution Nasution
16	Mara Taon Parlindungan Rongga Bayang	Nasution Nasution
17	Parada Jahara	Nasution Nasution
18	Sukron Siti Khodijah	Nasution Nasution
19	Togku Sati Nur Zannah	Nasution Nasution
20	Zulkarnaen Zuzmaniar	Nasution Nasution

Seperti salah satu contoh pelaku yang peneliti ambil adalah Bapak Ali Hasan Hasibuan dengan ibu Hotna Sari Hasibuan. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kedua belah pihak bahwa yang melatar belakangi mereka melakukan pernikahan semarga disebabkan dari pihak laki-laki, pada masa remaja saat itu sekitar tahun 1993 diperintah ayahnya untuk mencari wanita yang berinisial A sebagai persyaratan untuk mendapatkan kehidupan yang langgeng dalam pandangan ayahnya. Latar belakang ini diterima dan dipercayai oleh pihak wanita.

Kedua belah pihak sebenarnya mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang dilarang di dalam adat Mandailing dan akan dikenakan

sanksi. Namun dengan alasan yang kuat beliau saling menyukai dan direstui oleh kedua belah pihak orang tua sehingga mereka melakukan larangan adat tersebut.⁷⁹

Pada umumnya hal tersebutlah yang melatar belakangi para pelaku pernikahan semarga di Desa Panyabungan dengan alasan-alasan tertentu. Maka peneliti menyimpulkan bahwa latar belakang dan alasannya sebagai berikut:

1. Latar Belakang

- a. *Fa'al*

Fa'al adalah kata sakral dari masyarakat yang percaya dengan ramalan garis tangan. Maksudnya, adanya kecocokan jodoh melalui ramalan orang-orang yang dianggap sanggup melihat takdir jodoh (kakek atau nenek) sipelaku pernikahan semarga.

- b. Keinginan orang tua.

Maksudnya, salah satu orang tua dari pihak pelaku pernikahan semarga, pihak wanita contohnya cocok melihat karakter laki-laki baik itu garis keturunannya maupun keagamaanya.

2. Alasan

- a. Saling menyukai

- b. Tidak adanya larangan dalam agama.

B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Adat Menikah Semarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Adat Mandailing Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas, beliau menjelaskan bahwa: “Dalam

⁷⁹ Wawancara dengan Ali Hasan Hasibuna dan Hotma Sari Hasibuan, Pelaku Pernikahan Semarga. Wawancara pribadi, Rumah Kediaman di Desa Panyabungan, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 13.00 WIB

hukum adat melakukan pernikahan semarga sangat dilarang. Namun, kembali lagi kepada hukum Islam yang tidak mengharamkan pernikahan semarga maka diperbolehkan, jika dihukum Islam sama halnya dengan Mubah atau boleh. Masyarakat Desa Penybungan sendiri menjauhi terjadinya pernikahan semarga, karena selain dilarang dalam Adat Mandailing juga sama halnya merusak adat yg sudah di jaga sejak dulu.”⁸⁰

Beliau melanjutkannya lagi “Menikah semarga seperti marga Nasution menikah dengan Nasution, Hasibuan dengan Hasibuan, Siregar dengan Siregar, di dalam adat dinamakan dengan *Maroppak Adat* (merusak adat), dan untuk memperbaiki adat yang sudah dirusak maka ada sanksi yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pernikahan semarga yakni membayar dengan satu ekor kambing jantan dewasa, bisa juga diganti dengan seharga kambing tersebut”.⁸¹

Dia melanjutkan lagi “Memang pada zaman dahulu, pernikahan semarga ini sangat dilarang. Dulu siapapun yang melakukan pernikahan semarga akan di usir dari kampung dan tidak diperbolehkan masuk kedalam kampung tempat mereka tinggal atau lebih tepatnya dibuang dari kampung. Tetapi zaman sekarang ini adat sudah mulai melonggar, apalagi masyarakat sudah mulai berpikir realistis. Jadi hukum ini diperlonggar, selagi tidak menyalahi hukum syariat Islam tidak menjadi masalah besar.”

⁸⁰Wawancara dengan Paruhum Nasution, Ketua Adat Mandailing di Desa Panyabungan, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 19 Januari 2021

⁸¹Wawancara dengan Paruhum Nasution, Ketua Adat Mandailing di Desa Panyabungan, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 19 Januari 2021

Sedangkan menurut salah satu masyarakat Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas mengenai hal ini, beliau menjelaskan bahwa “Pada zaman saya dulu masih sangat dilarang menikah semarga padahal istri saya tidak ada ikatan darah dengan saya, tapi mau gimana orang tua juga tidak bias apa-apa. Jadi mau tidak mau mereka mengiyakan. Tapi walaupun begitu saya diberikan sanksi oleh tokoh adat disini, pada masa itu kami dijatuhi denda memabayar dengan seekor kambing.”

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Adat Mandailing sekarang sudah tidak lagi memepersulit pernikahan semarga, dikarenakan masyarakat setempat sudah mengerti tentang hukum islam. Akan tetapi walaupun begitu namun mereka yang melakukan pelanggaran pasti diberikan sanksi yang setara yakni satu ekor kambing dewasa.

C. Pandangan Tokoh Adat dan` Agama terhadap Praktek Penikahan Semarga di Desa Panyabungan

Sesuai hasil wawancara penulis dengan para Tokoh Agama dan Tokoh Adat Padang lawas khususnya Kecamatan Hutaraja Tinggi mengenai pernikahan semarga di Desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas, adapun penjelasan dan pendapat para pemuka Agama dan Adat setempat sebagai berikut:

Menurut tokoh Adat di desa Panyabungan Kabupaten Padang Lawas, yakni bapak Paruhum Nasution mengataan bahwa “Menikah dengan yang semarga pada dasarnya sangat di larang dalam Adat Mandailing, karena dalam Adat Mandailing yang semarga itu sama dengan sedarah walaupun sebenarnya tidak ada ikatan saudara sama sekali, tapi dalam Adat Mandailing yang semarga

tidak boleh menikah. Yang semarga itu adalah *mariboto* (adik kakak).”Akan tetapi sekarang inikan zaman sudah lebih maju terutamadalam hal ilmu keagaan, sehingga hukum islam sudah lebih dijunjung tinggi dai pada hukum adat”

Siapun orang yang melakukan pernikahan semarga jika belum membayar sanksi yang sudah ditentukan yakni membayar denga satu ekor kambing jantan dewasa, maka tidak boleh melangsungkan pernikahan secara adat dan tidak bisa mengikuti makan jamuan adat yang disugukan dalam pesta pernikahan siapapun. Tidak juga diperbolehkan mengikuti *tortor* (tarian adat Mandailing) jika ada *horja* atau acara pernikahan.⁸²

Menurut bapak Johan Hasibuan yaitu Ketua KUA Panyabungan, ia menjelaskan bahwa sebenarnya adat dan ibadah pada hakikatnya tidak bertentangan dilihat dari zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Indonesia pendapat akal yg dipakaai sebagai hukum. Sampai akhirnya Islam masuk ke Indonesia sedikit demi sedikit mulai berubah, hukum tidaklagi dari pendapat akal akan tetapi lebih brpatokan terhadap huku Islam.

Memang di Padang Lawas ini mempunyai tujuan untuk memperkokoh syariat, agama dan adatnya. Jika adatnya positif dan tidak menyalahihukum Syariat maka hukum syariatlah yang akan di utamakan. Yang dibuat dalam Adat Mandailing khususnya Padang Lawas sendiri menjadikan pernikahan semarga itu sebagai larangan dalam adat, namun tetapsaah dalam syariat Islam. Namun ada tujuan khusus dilarangnya pernikahan searga ini, yakni agar tutur adat itu tidak

⁸²Paruhun Nasution, Ketua Adat desa Panyabungan kab. Padang Lawas, Wawancara pribadi, Padang Lawas, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 10.00 WIB.

pecah dalam kata lain tidak salah dalam penyampaian tutur yg baik dan benar, sesuai peraturan adat yang berlaku sejak dulu.⁸³

Menurut pendapat bapak Drs. H. Imron Rosyaidi Harahap yakni anggota Majelis Ulama Padang Lawas mengenai pernikahan semarga secara agama hukumnya sah-sah saja, namun didaam hokum atau ketentuan adat sendiri dilarang karena dalam adat Mandailing yang semarga di anggap saudara. Sebagai hukum adat memang dalam hal ini sangat bertentangan, akan tetapi dikarenakan hukum Agama Islam lebih kuat dan di utamakan sehingga hukum adat yang tadinya haram menjadi boleh. Namun tetap saja hukum adat digenggam teguh karena sudah menjadi pedoman bagi orang-orang yg beradat Mandailing.⁸⁴

Menurut bapak Samaruddin Siregar S.Ag yakniselaku anggota Majelis Ulama Kab.Padang Lawas, menikah dengan yg semarga menurut MUI Padang Lawas tidak bias diketatkan dengan Hukum Agama kita, dan hukumnya tetaplah sah. Hanya saja dia di anggap tidak bagus karena sebenarnya adat juga harus dipatuhi sebagaimana adat itu *al-Adatul Muhkamah*. Salah satu akibat dari terjadinya pernikahan semarga ini adalah tutur kekerabatan yang tidak sesuai dengan Adat Mandailing, karena dalam Adat Mandailing sendiri menganggap semarga itu *mariboto* (adik abang) atau seperti sepupuan yang dianggap sedarah.

Orang Mandailingpun sangat menganjurkan untuk menikah dengan orang jauh, yakni dengan tujuan menjuhi adanya kejadian yang tidak di inginkan seperti pernikahan semarga salah satunya. Seperti dalam kitab *Al-Mahalli* disebutkan

⁸³ Johan, Ketua KUA Padang Lawas. Wawancara pribadi, kantor KUA Panyabungan, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 1.00 WIB.

⁸⁴Imron Rosyadi, Anggota Majelis Ulama Kab.Padang Lawas. Wawancara pribadi, Kantor MUI Kab. Padang Lawas, Tanggal 5-2-2021 Pada Jam 09.00 WIB.

sunnah menikahi orang jauh (*laysad kiobatan kiobah*) yang bertujuan agar istri tidak merasa segan, apalagi menikah dengan saudara sendiri walaupun tidak sedarah. Maka dalam hukum Islam tidak bias dihilangkan karena bagaimanapun didalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang menjadikannya haram, sehingga pernikahan semarga ini tetap sah namun tetap dianjurkan untuk menikah dengan yg berbeda marga.⁸⁵

Berdasarkan data wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas bahwa pernikahan semarga hukumnya sah secara Agama. Namun kembali melihat daerah Padang Lawas yang mempunyai adat yang sangat kuat, masih mendarah daging dan masih berlaku sampai sekarang. Walaupun pernikahan semarga itu sah, akan tetapi belum ada penegasan dai pihak Ulama khususnya dari Majelis Ulama Indonesia seluruhnya.

Yakni untuk menetapkan hukum tentang pernikahan semarga, walaupun tidak ada fatwa atau ketetapan hukum dari pihak Majelis Ulama Indonesia di Padang Lawas, penulis mendapatkan hasil diskusi pada bulan Februari 2021 mengenai hal dasar hukum pernikahan semarga yang digunakan Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas menentukan hukum pernikahan semarga adalah sah dan bukan termasuk dilarang dinikahi, untuk menguatkan argumentasi ini dituntut untuk mengemukakan dalil-dalil yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam hukum Islam, telah dirumuskan adanya beberapa larangan dalam pernikahan, siapa yang boleh ataupun yang tidak boleh di nikahi dan dilarang untuk menikah.

⁸⁵Samaruddin Siregar, Anggota KUA Kab. Padang Lawas. Wawancara pribadi, kantor KUA Kab. Padang Lawas, Kec. Hutaraja Tinggi, tanggal 5-2-2021 Pada Jam 10.00 WIB.

D. Analisis tentang Infiltrasi Ajaran Alquran terhadap Pergeseran Adat budaya Pernikahan Semarga di Tengah Masyarakat Mandailing

Adat Mandailing merupakan tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu, adat atau tradisi yang tidak bias dihapuskan sampai kapanpun. Dalam pernikahan khususnya ada beberapa hal yang sudah ditetapkan yang tidak boleh dilanggar, karena dapat menimbulkan kerusakan dalam adat itu sendiri.

Sesuai hasil wawancara dapat diambil penjelasan bahwa pernikahan dalam adat istiadat Mandailing memang melarang terjadinya pernikahan semarga, karena dianggap menyalahi hukum adat yang mana hukum adat mandailing dalam konteks pernikahan melarang menikah sesama marga yang dianggap saudara sedarah yang sesuai dengan pendapat Masyarakat Desa Penyababungan beranggapan bahwasanya menikahi yang semarga berarti sama halnya seperti menikahi saudaranya yang sedarah. Adat mandailing memiliki pandangan bahwa marga adalah identitas setiap orang yang diambil dari pihak ayah dan marga tersebut akan terus turun temurun jatuh kepada setiap keturunan yang nantinya jg akan dilanjutkan oleh anak laki-laki setelah memiliki keturunan selanjutnya dan begitulah seterusnya sesuai dengan konteks islam dalam kenasaban

Namun, di dalam konteks kenasaban dalam islam sesungguhnya nasab atau keturunan adalah yang benar-benar satu darah daging dengan ayah bukan hanya dalm lebel marga seperti yang di maksudkan dalam adat Mandailing. Maka adat mandailing memiliki pemikiran yakni semarga berarti sedarah walaupun sebenarnya tidak, namun tetap saja bagi mereka semarga itu sedarah. Orang yang melakukan pernikahan semarga disebut dengan istilah *maroppak adat* (merusak

adat), barang siapapun yang *maroppak adat* akan dikenakan sanksi yakni membayar dengan seekor kambing jantan dewasa atau boleh juga mengganti dengan membayar uang tunai seharga kambing tersebut yang dalam hal ini dinamakan dalam hukum islam yaitu *dam* (denda).

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya pernikahan semarga ini seperti, adanya rasa kemauan diantara kedua belah pihak yang semarga, lingkungan yang sebagian besarnya memiliki marga yang serupa. Namun, factor terbesar terjadinya pernikahan semarga ini adalah kemauan atau kesepakatan bersama, bisa kita ketahui sendiri bahwa factor saling mencintai sangat kuat.

Akan tetapi larang dalam adat ini tidak menjadikan larangan dalam hukum syariat Islam. Adat Mandailing hanya menganggap semarga adalah sedarah, sedangkan pada dasarnya semarga belum tentu sedarah. Sehingga hukum syariat Islam tidak bisa memberikan larangan apapun dalam hukum pernikahan ini. Karena tidak ada yang menjadi faktor apapun yang melarang atau mengharamkannya. Karena dalam syariat Islam sendiri sudah jelas bahwa yang haram menikah jika dilihat dari segi perempuan yakni: nasab/keturunan (ibu, seperti nenek ke atas), anak (termasuk cucu keatas), saudara perempuan baik yang kandung ibu saja maupun sebapak saja, saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu, kemenakan perempuan baik itu saudara laki-laki maupun perempuan.

Kemudian sepersusuan yakni ibu susuan, selanjutnya segi pernikahan, yakni: ibu dari istri (mertua) ke atas, anak dari istri (anak tiri) yaitu ibunya sudah digauli, istri anak (menantu) kebawah sampai ke istri cucu.

Hal di atas di simpulkan dari ayat Alquran surah An-Nisa ayat 23, yang sudah jelas menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang termasuk kedalam yang terlarang. Dengan demikian penulis menganalisa bahwa pernikahan dalam islam tidak melarang menikah melainkan dengan yang telah dijelaskan dalam Alquran. Namun dalam adat Mandailing sangat melarang adanya pernikahan semarga, dengan asas bahwa sesungguhnya semarga adalah sedarah atau senasab (konteks adat mandailing).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Praktek pernikahan di Desa Panyabungan di tangan tarik-menarik antara petunjuk Alquran dengan Adat Mandailing dalam hal larangan menikah yakni dalam adat mandailing pernikahan semarga dianggap satu darah yang sama dengan tujuan agar tutur yang sudah ada tidak berubah ubah. Semarga sama halnya seperti adik abang kandung yang tidak boleh menikah. Adat mandailing memiliki pemikiran yakni semarga berarti sedarah walaupun sebenarnya tidak, namun tetap saja bagi mereka semarga itu sedarah. Orang yang melakukan pernikahan semarga disebut dengan istilah *maroppak adat* (merusak adat), barang siapapun yang *maroppak adat* akan dikenakan sanksi yakni membayar dengan seekor kambing jantan dewasa atau boleh juga mengganti dengan membayar uang tunai seharga kambing tersebut yang dalam hal ini dinamakan dalam hukum islam yaitu *dam* (denda).

Persepsi masyarakat mengenai larangan pernikahan semarga adat Mandailing terhadap Q.S An-Nisa ayat 23-24 yakni pernikahan dalam islam tidak melarang menikah semarga melainkan dengan yang telah dijelaskan dalam Alquran. Namun dalam adat Mandailing sangat melarang adanya pernikahan semarga, dengan asas bahwa sesungguhnya semarga adalah sedarah atau senasab (konteks adat mandailing). Sehingga hukum syariat islam tidak bisa memberikan

larangan apapun dalam hukum pernikahan ini. Karena tidak ada yang menjadi faktor apapun yang melarang atau mengharamkannya. Karena dalam syariat Islam sendiri sudah jelas bahwa yang haram menikah jika dilihat dari segi perempuan yakni: nasab/keturunan (ibu, seperti nenek ke atas), anak (termasuk cucu keatas), saudara perempuan baik yang kandung ibu saja maupun seapak saja, saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu, kemenakan perempuan baik itu saudara laki-laki maupun perempuan. Kemudian sepersusuan, yakni ibu susuan. Selanjutnya segi pernikahan, yakni: ibu dari istri (mertua) ke atas, anak dari istri (anak tiri) yaitu ibunya sudah digauli, istri anak (menantu) kebawah sampai ke istri cucu.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian diatas, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan demi memperbaiki kualitas kita sebagai masyarakat yang beradat dan bersyariat, yakni sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat yang beradat dan bersyariat akan lebih baik menjaga adat yang sudah ada apabila adat tersebut tidak memberikan mudhorot terhadap masyarakat. Selagi bias dihindari maka akan lebih baik mencari hal yang lebih baik seperti menikah dengan marga yang lain (tidak semarga) agar adat tetap terjaga.
2. Untuk tokoh adat yang beribadat tinggi hendaknya lebih menjaga lagi adat mandailing, agar lebih mengkaji lagi apakah hokum adat mandailing ini menyalahikah atau tidak dengan hokum syariat islam kita. Sebagai tokoh ulama yang beriman dan beradat hendaklah lebih meneliti lagi daam hal

memutuskan suatu perkara atau hokum, apakah pernikahan ini boleh atau tidak dilaksanakan atau tidak. Bagaimana titik terang dalam pernikahan semarga dalam adat mandailing, akankah menjadi hal buruk bagi masyarakat yang melakukan pernikahan semarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abu Ahmad An Nasa'i, 1993, *Sunan Al-Nasa'i*, Terjemahan Bey Arifin, Dkk Semarang CV. Asy Syifa'
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 2004, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia
- al Jaziry, Abd al-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala-M z hib l-Arb ' h, Kitab anNikah*, (Beirut: Dar al-Fikr. tt)
- Al'Ied, Ibnu Daqiq Syarah Hadist Arbain Imam Nawawi, 2001, *Alih bahasa Muhammad Thalib*, (Yogyakarta: Media Hidayah)
- al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, (Beirut: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah), tt
- al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, 2004, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- as-San'ani, Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-S lā* , (Beirut: Dar al- Maktabah al-,Alamiyah, t.th.)
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII
- BPS, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2017-2021, Page,II (Padang Lawas,2017
- Dahlan, Zaini,1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press
- Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1999/2000)*
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia
- Hamid, Syamsul Rizal, 2000, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam

- Hamid, Zahry, 2000, *Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971)
- Johan, Ketua KUA Padang Lawas. Wawancara pribadi, kantor KUA Panyabungan, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 1.00 WIB.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th)
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lubis, Syahmerdan 1997, *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan*, (Medan: S Lubis
- Marpodang, Gultom Raja, 1992, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda)
- Muchtar, Kamal, 2002, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Muhdlor, Zuhdi, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* Yogyakarta: al-Bayan
- Muslich, 2009, *Romantika Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UII)
- Nasution Paruhun, Ketua Adat desa Panyabungan kab. Padang Lawas, Wawancara pribadi, Padang Lawas, Tanggal 19 Januari 2021 Pada Jam 10.00 WIB.
- Nasution, Pandapotan, 1994, *Uraian Singkat Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinannya*, (Jakarta: Widya Press,)
- Nur, Djam'an, *Pengantar Fiqih Munakahat*, (Semarang: Qina Utama, t.th)
- Nuraini, Cut, 2004, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media
- Penyusunan Dokumen RPI2M Bidang Cipta Karya Kabupaten Padang Lawas, 2017-2021
- Razak, H.A. dan H. Rais Lathief, 1980, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Husna)

- Rosyadi, Imron. Anggota Majelis Ulama Kab.Padang Lawas. Wawancara pribadi, Kantor MUI Kab. Padang Lawas, Tanggal 5-2-2021 Pada Jam 09.00 WIB.
- Sabiq, Sayyid, 2000*Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung : PT. Al Ma'rif,
- Siregar, Samaruddin Anggota KUA Kab. Padang Lawas. Wawancara pribadi, Kantor KUA Kab.Padang Lawas, Kec.Hutaraja Tinggi, tanggal 5-2-2021
- Suma Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir,2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group
- Terjemahnya,Al-Qur'an* 1971, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Vergouwen, J.C. 1986,*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Asset
- Zahrah, Muhammad Abu,*Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, t.th)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Marisah Hasibuan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tandihat, 23 Maret 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
NIM : 0403161012
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Studi Islam/ Ilmu Alquran dan Tafsir

Alamat

Kelurahan : Desa Tandihat
Kecamatan : Tambusai/Rokan Hulu
Kota : Pekanbaru

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Yupri Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Arpah Hasibuan

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 007 Tambusai, Riau
Tahun 2011-2013 : MTS Negeri Dali-Dalu, Riau
Tahun 2014-2016 : Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, Medan
Tahun 2016-2021 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lampiran-Lampiran



Dok: pribadi

Kantor Camat Desa Penyambungan Padang Lawas



Dok: Pribadi

Wawancara Dengan Ketua

Kantor Kua



Dok. Pribadi

Wawancara Dengan Tokoh

Adat Dan Tokoh Agama



Dok. Pribadi

Salah Satu Adat Pernikahan Semarga



Dok. Pribadi

Salah Satu Keluarga Dari Pernikahan Semarga